

**PELAKSANAAN TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT
UNTUK USAHA PRODUKTIF TINJAUAN UU NO. 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI
INISIATIF ZAKAT INDONESIA DI PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

MIA KINASHIH

NPM :171010199

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini

Nama : Mia Kinasih

NPM : 171010199

Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Batu Tinggal, 25 Maret 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Pelaksanaan Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Inisiatif Zakat Indonesia Di Pekanbaru)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Oktober 2021

Yang menyatakan



Mia Kinasih

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Mia Kinasih

171010199

Dengan Judul :

Pelaksanaan Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Tinjauan Uu No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Inisiatif Zakat Indonesia Di Pekanbaru)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 04 November 2021

Prof. Dr. H. Hamzah, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum Islam Riau



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



No. Reg : 877/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1692594655/30 %

FS 671471





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Di laksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **MIA KINASIH**
 NPM : **171010100**
 Fakultas : **HUKUM**
 Program Studi : **ILMU HUKUM**
 Pembimbing I : **Dr. ANTON AFRIZAL CANDRA, S.Ag.,M.Si**
 Judul Skripsi : **PELAKSANAAN TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF TINJAUAN UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI INISIATIF ZAKAT INDONESIA DI PEKANBARU)**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Isi	TARAF Pembimbing
21/09/2021	- Isi Skripsi lengkapi dari Abstrak s/d Daftar Isi - Judul apakah sudah sesuai dengan hasil seminar - Penulisan dengan memperhatikan kanan, kiri, atas, bawah	
23/09/2021	- Banyak ditemukan perkataan di bagian bawah yang masih kosong. Oleh karena itu diisi/ dilanjutkan saja - Metode penelitian tentang populasi dan responden kenapa 118 menjadi 35 alasanya apa jelaskan - Tambahkan Populasi wawancara di MUI dan Baznas	

25/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> -Bab II tabel/ bagan struktur organisasi dirubah menjadi landscape saja -Penulisan kalimat langsung dalam wawancara di perhatikan penulisan lihat buku panduan 	
27/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> -Pernyataan dalam bab III tentang faktor penghambat jangan sampai membawa nama organisasi untuk diperdebatkan atau mendiskriminasi oleh karena itu hindari hal tersebut 	
3/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> -Kesimpulan dan saran mesti sesuai dengan rumusan masalah apabila rumusan masalahnya sebanyak 2 buah maka kesimpulan dan saran juga demikian 	
12/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> -Perhatikan penulisan daftar pustaka tentang Skripsi, Tesis dan Disertasi 	
20/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> -Perbaiki latar belakang yang sudah diberi kode -Aturan di tunjukan kepada siapa, lihat catatan perbaikanya -Cek kemabali redaksi pernyataan para ulama yang berbahasa Arab 	
27/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> -Apa kesamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu -Pada faktor pendukung dan penghambat tulisan jangan di bold -Tambahkan di saran yang ditunjukkan kepada pemerintah dan kemitraan IZI -Pada penulisan wawancara tidak di cantumkan gelarnya 	



Pekanbaru, 21 September 2021

Mengetahui :
An Dekan

2 / 2021
" "

Dr. Roswidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK
 USAHA PRODUKTIF TINAJAUUU NO. 23 TAHUN 2011
 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI INISIATIF
 ZAKAT INDONESIA DI PEKANBARU)**

MIA KINASIH

NPM : 171010199

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Mengetahui,

Dekan



Dr. M. Mnsa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 372 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.**
NIP/NPK : **12 09 02 447**
Pangkat/Jabatan : **Penata / III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Mia Kinasih**
NPM : **17 10 10 199**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Pelaksanaan terhadap Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Inisiatif Zakat Indonesia di Pekanbaru).**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Dr. Admiral. S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 674/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Mia Kinasih
N.P.M. : 171010199
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan terhadap Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Inisiatif Zakat Indonesia di Pekanbaru)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--|---|--|
| Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| S. Parman, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 674/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 9 November 2021**, pada hari ini **Kamis, 11 November 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Mia Kinasih
N P M : 171010199
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan terhadap Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Inisiatif Zakat Indonesia di Pekanbaru)
Tanggal Ujian : 11 November 2021
Waktu Ujian : 16.00-17.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.78
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS | 2. Hadir |
| 3. S. Parman, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 11 November 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 95020223

ABSTRAK

Zakat merupakan suatu ibadah yang dimensi sosialnya sangat tinggi dan bersentuhan langsung dengan pembelaan terhadap kaum lemah. Dimana khususnya masih banyak masyarakat fakir dan miskin yang perlu di tanggulang. Zakat produktif salah satu solusinya yang memberikan modal usaha untu para penerima zakat untuk kreatif usaha dengan dibina oleh lembaga sampai produktif dan diharapkan mempunyai penghasilan tidak lagi menerima zakat tetapi menjadi pemberi zakat atau muzakki. Ditegaskan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan perhatian khusus terhadap zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian umat.

Permasalahanya adalah bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang di tinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru?, Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang di tinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru?. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang di tinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan zakat produktif di Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian *normatif-empiris* dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Pengumpulan data dengan cara wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah ketua Inisatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pendayagunaan Inisatif Zakat Indonesia, Tokoh Agama, Kepala Bidang Penyaluran Zakat Baznas Provinsi Riau dan Mustahik (penerima zakat), sampel ini berjumlah 39 responden. Pengumpulan data langsung dengan wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada responden, kemudian hasilnya dikelola secara kualitatif.

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang di tinjau Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru telah membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat agar mempunyai usaha dan penghasilan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Akan tetatapi Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru belum mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh mustahik diantaranya yaitu belum memiliki tempat pemasaran dan kurangnya motivasi para mustahik untuk mengelola program sehingga mengakibatkan peunurunan produksi dan keuntungan.

Dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru menghadapi hambatan-hambatan diantaranya Kesadaran Masyarakat Mengenai Pendayagunaan Zakat Produktif, Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap LAZ, Rekrument Sumber Daya Manusia, Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki, Intentitas Penyuluhan, Tidak Ada Sanksi Tegas Bagi Orang Yang Enggan Menunaikan Zakat.

Kata Kunci : Pendayagunaan Zakat, Zakat Produktif, IZI

ABSTRACT

Zakat is a worship that has a very high social dimension and is in direct contact with the defense of the weak. Where in particular there are still many poor and needy people who need to be addressed. Productive zakat is one solution that provides business capital for zakat recipients to be creative in business by being fostered by institutions so that they are productive and are expected to have income and no longer receive zakat but become zakat givers or muzakki. Affirmed in Law No.23 of 2011 concerning Zakat Management, it pays special attention to productive zakat in improving the people's economy.

The problem is how to implement the utilization of zakat for productive businesses in terms of Law no. 23 of 2011 concerning the management of zakat in the Indonesian Zakat Initiative of Pekanbaru City? 23 of 2011 concerning the management of zakat in the Indonesian Zakat Initiative of Pekanbaru City?. This study aims to determine how the implementation of the utilization of zakat for productive businesses in terms of Law no. 23 of 2011 concerning the management of zakat in the Indonesian Zakat Initiative of Pekanbaru City and to find out what are the supporting and inhibiting factors for the utilization of productive zakat in the Indonesian Zakat Initiative of Pekanbaru City. This research is a normative-empirical research and the nature of the research is descriptive. Collecting data by means of interviews, questionnaires and documentation. The population in this study was the head of the Indonesian Zakat Initiative in Pekanbaru City, the Head of the Utilization of the Indonesian Zakat Initiative, Religious Leaders, the Head of the Distribution of Zakat Baznas in Riau Province and Mustahik (zakat recipients), this sample amounted to 39 respondents. Direct data collection by interview and distributing questionnaires to respondents, then the results are managed qualitatively.

The results of the study that the implementation of the utilization of zakat for productive businesses reviewed by Law no. 23 of 2011 concerning Zakat Management in the Indonesian Zakat Initiative of Pekanbaru City has helped the government to reduce poverty with the aim of empowering people to have businesses and incomes and reduce poverty levels. However, the Pekanbaru City Indonesian Zakat Initiative has not been able to overcome the problems experienced by mustahik, including not having a marketing place and lack of motivation for mustahik to manage the program, resulting in a decrease in production and profits.

In implementing the utilization of zakat for productive efforts, the Indonesian Zakat Initiative, Pekanbaru City faces obstacles including Public Awareness regarding the Utilization of Productive Zakat, Lack of Public Trust in LAZ, Recruitment of Human Resources, Efforts to Change Mustahik Status to Muzakki, Intensity of Counseling, No Firm Sanctions For people who are reluctant to pay zakat.

Keywords: Utilization Zakat, Productive Zakat, IZI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Inisiatif Zakat Indonesia Di Pekanbaru). Shallawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Misdar dan Ibunda Suyinah. Tak lupa terimakasih kepada kakak saya Maya Anggraini, S.pd, serta adik saya Salsa Allhayu. Terimakasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya

kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr.M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam memabntu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universtas Islam Riau yang telah memberikan

waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.

8. Bapak Dr. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
12. Pihak IZI, BAZNAS, MUI dan seluruh responden yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai Skripsi penulis.
13. Senior serta teman seperjuangan dalam Dewan Mahasiswa 2019/2020.
14. Teman seperjuangan penulis dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata angkatan 2017 baik pengurus maupun anggota HIMADATA'17 lainnya yang telah bersama-sama menggerakkan keluarga besar ini dalam berbagai kegiatan.
15. Sahabat saya Ayu Widyaastuti, S.Pd, Desfi Jahyusi Siregar, Via Afriska Audrey.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Pekanbaru, 17 Oktober 2021

Penulis

Mia Kinasih
171010199



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
a. Defenisi Zakat Produktif.....	10
b. Prospek Zakat Produktif.....	13
c. Zakat Dalam Usaha Produktif.....	15
d. Jenis Harta Zakat Produktif.....	16
e. Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif	19
E. Penelitian Terdahulu	21
F. Konsep Operasional	26
G. Metode Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM	33
A. Tinjauan Umum Tentang Profil Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau	33
B. Tinjauan Umum Tentang Zakat.....	38
C. Tinjauan Tentang Pendayagunaan Zakat.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Yang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Di Pekanbaru	59
B. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat yang Ditinjau dari Undang-Undang	

Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Di Pekanbaru	75
BAB IV KESIMPULAN	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	100



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Mustahik Zakat Produktif Bidang Ekonomi.....	7
Tabel 1.2 Jumlah Muzzaki	8
Tabel 1.3 Jumlah Dana Zakat Produktif	8
Tabel 1.4 Populasi dan Sampel	28
Tabel 3.1 Jawaban Mustahik Tentang Mengetahui Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru	62
Tabel 3.2 Jawaban Mustahik Tentang Mengetahui Tentang Pendistribusian Dana Zakat Oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru	64
Tabel 3.3 Jawaban Mustahik Tentang Mengetahui Tentang Bentuk Usaha Produktif Oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru	66
Tabel 3.4 Jawaban Mustahik Tentang Dilaksanakannya Pelatihan Usaha Oleh Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru	67
Tabel 3.5 Jawaban Mustahik Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Oleh Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru	68
Tabel 3.6 Jawaban Mustahik Tentang Solusi Jika Terjadi Permasalahan Terhadap Usaha Yang Di Jalankan Oleh Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru.....	71
Tabel 3.7 Jawaban Mustahik Tentang Taraf Kehidupan Sebelum Menerima Zakat Produktif Oleh Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru	72
Tabel 3.8 Jawaban Mustahik Tentang Bantuan Dana Zakat Produktif Dapat Meningkatkan Pendapatan Oleh Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru.....	73
Tabel 3.9 Jawaban Mustahik Tentang Apakah Sudah Bisa Berzakat Dari Bantuan Usaha Yang Di Berikan Oleh Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Kuesioner	100
Lampiran II	Daftar Wawancara Peneliti Dengan Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Kota Pekanbaru.....	102
Lampiran III	Daftar Wawancara Peneliti Dengan Majelis Ulama Indonesia (Mui) Kota Pekanbaru.....	105
Lampiran IV	Daftar Wawancara Peneliti Dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau	106
Lampiran V	Foto Peneliti Dengan Bapak Abdul Ghofur, Se Selaku Divisi Pendayagunaan Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Kota Pekanbaru	108
Lampiran VI	Foto Peneliti Dengan Ibu Era Linsiana, Se Selaku Administrasi Pendayagunaan Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Kota Pekanbaru	109
Lampiran VII	Foto Peneliti Dengan Bapak Mustamin Selaku Divisi Penyaluran Dan Pendayagunaan Zakat Baznas Provinsi Riau	110
Lampiran VIII	Foto Peneliti Dengan Bapak Afriandi Selaku Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia (Mui) Kota Pekanbaru	111
Lampiran IX	Foto Peneliti Dengan Mustahik.....	112

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia yang tidak dapat lepas dari kemiskinan. Untuk menanggulangi kemiskinan, berbagai upaya telah dilakukan. Menurut statistik resmi BPS (2020), penduduk miskin (jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret adalah 132.303,00.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin yang terlalu besar, yang mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme untuk menyeimbangkan pendapatan dengan mendistribusikan pendapatan orang kaya kepada lebih banyak orang yang membutuhkan. Dengan demikian, kesenjangan ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin tidak akan terlalu jauh. Selain itu, kemiskinan merupakan salah satu masalah tersulit yang tidak dapat dihindari, sehingga di gunakan sebagai alat ukur untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Sebagai bentuk ibadah dan amal sosial, zakat memiliki peran penting, strategis dan menentukan dalam pengajaran dan pengembangan kesejahteraan umat, serta merupakan cara untuk mempersempit kesenjangan pendapatan sosial, sehingga tidak ada masyarakat yang dapat menghancurkan masyarakat, kesenjangan dalam keharmonisan komunitas . (Mahfud, 1999)

Suatu hal yang penting bahwa zakat merupakan ibadah yang bercorak ekonomi dan sosial. Zakat tidak akan mengecilkan kehidupan orang kaya, tetapi dapat meningkatkan hubungan kepedulian anat manusia, dan membangun persaudaraan, saling membantu, membantu yang kuat membantu yang lemah, dan yang kaya membantu yang miskin.

Adapun dasar zakat dalam Hadis Nabi secara umum sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari (1308) dan muslim sebagai berikut :

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan isi hadisnya, dan di dalamnya disebutkan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.” (HR. BukhariMuslim, dan lafal milik Bukhari) (Nuruddin, 2014)

Melihat hadis tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa kepala negara adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendayaagunaan zakat, baik langsung maupun melalui wakilnya. Bagi muzzaki yang menolak, maka zakat dapat diambil secara paksa. Dengan demikian, zakat bukanlah suatu tugas kewajiban yang diserahkan kepada perseorangan, akan tetapi itu merupakan tugas kolektif kenegaraan melalui aparturnya.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi pada pola pendistribusian secara konsumtif, namun sekarang mulai dikembangkan dengan pola distribusi secara produktif. Dalam buku pedoman zakat untuk mendayagunakan zakat, distribusi zakat memiliki empat inovasi yaitu : *pertama*, distribusi secara

konsumtif tradisional. *Kedua*, konsumtif secara kreatif. *Ketiga*, produktif tradisional. *Keempat*, produktif kreatif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. (Asnaini, 2008)

Peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan menurut mannan adalah bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat di kembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka. Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan, dimana hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan karena produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah. Produktivitas sangat erat kaitanya dengan modal, akses pasar dan kualitas sumber daya manusia. Yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan dana zakat adalah untuk memotong keterbatasan modal dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Produktivitas yang di maksud adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif dalam bentuk modal kerja ataupun pelatihan, sehingga penerima modal dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal ini di tunjukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat dan terputus dari rantai kemiskinan. (Fuadi, 2016)

Setelah terkumpulnya dana zakat, pengelolaan dan pendistribusian dana terkumpul harus sesuai syariah dan tepat pada sasaran dan tujuan dalam pengentasan kemiskinan. Karena tidak mustahil terwujudnya harta hasil dari zakat menjadi penyebab dan menstruktur kemalasan yang berarti mengabdikan kemiskinan. (Maimun, 2018)

Untuk menghindari kesalahan dari tujuan zakat maka di butuhkan lembaga atau manajemen yang baik dalam mengelola dana zakat baik dikelola secara konsumtif maupun produktif.

Dalam pengelolaan zakat di Indonesia saat ini ada yang bersifat personal dan ada yang dikelola secara profesional oleh lembaga pengelola zakat. Keberadaan lembaga zakat di Indonesia memiliki kekuatan normatif dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. (Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 di undangkan di jakarta , 25 november 2011). Adanya Undang-Undang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peran agama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan : meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Yang di tunjukan kepada masyarakat yang membutuhkan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.(Undang Undang Zakat Tahun 2011 (Jakarta: Prenada Grup, 2013), h. 11). Ini artinya bahwa pemerintah telah memfasilitasi terciptanya pengelolaan zakat yang dapat memberikan aspek ekonomi, syari'ah dan bertanggung jawab bagi pengelola dan wajib zakat serta pihak yang

menerimanya. Dengan demikian, maka penyerahan berlangsung secara sederhana, cepat dan langsung.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, revisi ini menuntut BAZ dan LAZ untuk bekerja lebih profesional, transparan dan amanah dalam manajemen ZIS, sesuai tuntutan syari'ah. Hambatan yang masih terasa saat ini adalah pemahaman tentang zakat yang sering bersifat tekstual oleh sebagian ulama dan masyarakat. Sebagian ulama tidak sepakat dengan konsep produktifitas zakat. Alasannya karena hasil zakat harus diberikan kepada mustahiq. Jika diproduktifkan, penyaluran zakat seakan-akan ditunda.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama 16 tahun dalam melopori era baru gerakan filantropi Islam modren di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat singkat dapertemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada hari pahlawan, 10 November 2014.(Sumber : Data Olahan Profil IZI Riau,2018)

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat

lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui positioning lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern.

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang pengelolaan zakat No 23 Tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasinonal sebagai lembaga amil zakat. Setelah melalui proses yang panjang dan berliku, 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menadakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya.(Sumber : Data Olahan Profil IZI Riau,2018)

IZI yang telah mendapat izin dan sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga ini telah mencoba memberikan zakat tidak dengan cara konsumtif yaitu memberikanya secara langsung kepada delapan *asnāf* tanpa di dayagunakan sehingga zakat itu habis tidak tersisa. IZI telah mencoba menyalurkan zakat dengan cara produktif, diantaranya dengan cara memberikan zakat dalam bentuk pinjaman model berbentuk usaha mandiri masyarakat dan berupa pinjaman kebajikan. Sterusnya dana zakat yang terhimpun dan dana yang dikembalikan oleh peminjam diatas

akan digilirkan kepada mustahik yang lain dan seterusnya sampai seluruh golongan fakir miskin dapat mandiri dalam mengelola dan membangun kehidupan ekonominya.

Satu hal yang menarik dari inisiatif zakat Indonesia (IZI), dan ini menjadikannya sebagai lembaga amil zakat yang berbeda dari yang lain, di mana pengelolaan rumah zakat tidak hanya memberikan modal usaha mandiri kepada masyarakat atau biaya layanan kesehatan keliling tetapi mereka juga bertanggung jawab terhadap moral masyarakat yang dibantu yaitu dengan cara membina para mustahik beserta keluarga untuk mengikuti acara-acara keagamaan yang mereka adakan seperti pengajian, shalat berjama'ah baik wajib maupun sunnah dan lainnya.

IZI Riau mempunyai program pemberian dana zakat produktif kepada mustahik guna membantu di bidang ekonomi mustahik. Pemberian zakat produktif pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Adapun data mustahik yang menerima zakat produktif dibidang ekonomi ialah :

Tabel 1.1

Data Mustahik Zakat Produktif Bidang Ekonomi

NO	Tahun	Jumlah
1	2018	6 Orang
2	2019	67 Orang
3	2020	118 Orang

Sumber : IZI Riau 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat kita lihat, IZI Riau memiliki peningkatan dalam pemberian zakat produktif kepada Mustahik. Pada tahun 2019 IZI memiliki 67 orang mustahik penerima zakat produktif sedangkan pada tahun

2020 terdapat 118 orang mustahik. Peningkatan ini terjadi karena dana zakat yang diterima oleh IZI meningkat sehingga berpengaruh kepada jumlah penerima Zakat Produktif.

Tabel 1.2
Jumlah Muzzaki

NO	Tahun	Jumlah
1	2018	2481 Orang
2	2019	3662 Orang
3	2020	8467 Orang

Sumber : IZI Riau 2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat kita lihat, IZI Riau memiliki peningkatan dalam hal orang yang dikenai kewajiban membayar zakat (*Muzzaki*). Pada tahun 2018 *Muzzaki* yang membayar pajak sebanyak 2481 orang. Sedangkan pada tahun 2020 *Muzzaki* yang membayar pajak sebanyak 8467 orang. Peningkatan ini di dasarkan pada kepekaan masyarakat untuk membayar zakat.

Tabel 1.3
Jumlah Dana Zakat Produktif

No	Tahun	Jumlah Dana Zakat Produktif
1	2018	Rp. 107.000.000
2	2019	Rp. 195.600.000
3	2020	Rp. 300.149.000

Sumber : IZI Riau 2020

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, jumlah dana zakat produktif meningkat dari tahun 2018 sampai 2020. Jumlah dana zakat produktif meningkat dikarenakan jumlah muzzaki pada IZI Riau terjadinya peningkatan dari tahun ketahun. Jumlah dana zakat produktif tersebut dibagikan kepada mustahik IZI sebagai modal usaha.

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih dalam untuk melihat bagaimana hukum zakat produktif, apakah memberikan modal untuk usaha mandiri dari harta zakat kepada mustahik dibenarkan dalam syari'at, apakah dalam pendayagunaan zakat produktif terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh rumah zakat, apakah pelaksanaan dana zakat untuk pendayagunaan zakat produktif telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Berdasarkan pemaparan diatas, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Inisiatif Zakat Indonesia di Pekanbaru?
2. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaaan zakat di Inisiatif Zakat Indonesia di Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian yang ingin diperoleh oleh penulis ialah :

1. Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Inisiatif Zakat Indonesia di Pekanbaru.
 - 2) Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan zakat produktif di Inisiatif Zakat Indonesia di Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan Hukum Islam terkhususnya dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
 - 2) Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

a. Defenisi Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-

barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” yang berarti daya produksi. Secara umum produktif “*productive*” berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati, yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusianya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagi mana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas sesuai dengan ruh dan tujuan syara’. (Nafiah, 2015)

Adapun zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. (Barakah, 2020)

disebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat. (Nafiah, 2015)

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Melakukan evaluasi
6. Membuat laporan

Berdasarkan defenisi yang telah disebutkan diatas bahwa inti dari zakat produktif itu lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guana dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Dalam prakteknya nanti zakat produktif bisa berupa modal kerja, berupa uang yang bisa digunakan sebagai modal atau bentuk lain berupa usaha rumahan seperti menjahit yang bisa dijadikan sebagai lahan pekerjaan atau yang lain.

Lawan dari zakat produktif adalah zakat konsumtif. Zakat konsumtif itu adalah zakat yang diberikan kepada golongan lemah dalam bentuk barang untuk digunakan sebagai konsumsi. Biasanya zakat jenis ini diberikan dalam

bentuk makanan atau uang tunai yang dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Dalam zakat produktif ada upaya untuk mengembangkan harta zakat, tetapi dalam zakat konsumtif bersifat stagnan langsung habis seketika. Zakat produktif bisa berkembang namun pada zakat konsumtif tidak bisa berkembang. (Asnaini, 2008)

b. Prospek Zakat Produktif

Prospek ke depan, zakat yang diperoleh dari hasil usaha ini memiliki peluang yang cerah jika pengelolaannya dilakukan secara baik dan profesional. Pengelolaan ini dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya mustahik yang potensial yang jumlahnya cukup banyak. Lain halnya ketika menghadapi mustahik zakat yang konsumtif, yaitu yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengembangkan zakat seperti orang jompo, anak yatim yang masih kecil, orang dewasa yang cacat atau sakit berat maka zakat untuk mereka lebih banyak bersifat pasif. (Shidiq, 2017)

Bagi mustahik zakat produktif atau disebut mustahik aktif, mereka masih berumur produktif dan memiliki badan yang sehat maka bagi mereka zakat dapat disalurkan secara produktif, yaitu menjadikan zakat sebagai modal usaha. Oleh karena itu, diperlukan sikap pro-aktif dari mustahik untuk mencurahkan kemampuannya dalam pengembangan modal dari zakat itu. (Hafinuddin, 2002)

Menurut penulis, usaha pengembangan zakat menjadi modal usaha memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup andal, oleh karena itu diperlukan peningkatan upaya untuk meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia)

mustahik dengan mengadakan pelatihan atau *training* yang dapat dilakukan oleh badan, seperti bazis atau pemerintah sehingga mereka benar-benar memiliki keahlian yang mapan untuk dapat mengembangkan modal usaha yang didapat dari zakat tersebut. Selain itu di masyarakat juga terdapat banyak keahlian yang dimiliki oleh mereka yang tergolong mustahik yang tampaknya diperoleh tanpa melalui latihan khusus, seperti pedagang kaki lima, sopir, pengrajin tangan, tukang kuli batu, dan sebagainya. Jika penyaluran zakat dilakukan dengan baik serta penggunaannya terbilang optimal maka hal ini akan dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka yang tergolong lemah untuk selanjutnya diharapkan kehidupan mereka tidak bergantung kepada zakat. Untuk mereka, zakat hanya modal pertama saja selanjutnya mereka tidak lagi sebagai mustahik zakat, tetap menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat. (Shidiq S. , 2017)

Uraian diatas memperlihatkan bahwa sesungguhnya keberadaan zakat produktif itu dapat dibenarkan selain itu masalah-masalah teknis saja. Pemberian modal kepada mustahik zakat sebagai modal usaha berarti memberikan perhatian kepada para mustahik untuk hidup lebih layak, hal ini merupakan ajaran islam seperti diperkuat oleh Al-Qur'an :

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۖ وَمَاتْنَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *berinfaklah untuk orang-orang fakir yang terkait oleh jihad di jalan Allah, mereka tidak mampu berusaha dibumi. Orang yang tidak tahu, menyangka mereka adalah orang-orang kaya yang memelihara diri dari meminta-minta.*

Kamu melihat mereka dengan sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta-minta kepada orang secara mendesak. Dan apa kamu nafkahkan di jalan Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui.(QS.Al-baqarah (2):273).(Dapartemen Agama RI,2017:273)

c. Zakat Dalam Usaha Produktif

Berikhtiar atau berusaha merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena dengan bekerja akan dihasilkan harta benda atau sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan. Bisa dikatakan hampir semua mustahik mustahil dapat memiliki kegiatan usaha produktif sebagai sumber pendapatan karena mereka memiliki sejumlah keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Padahal salah satu syarat untuk menumbuhkan keinginan bekerja atau berusaha dibutuhkan adanya modal usaha (dana).

Dalam Islam keterbatasan yang dialami mustahik sangat dapat diatasi dengan keberadaan zakat karena zakat merupakan potensi sosial ekonomi yang dapat membentuk masyarakat untuk bekerjasama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim. (Fitri, 2017). Dalam pengertian yang lebih luas zakat juga memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan produksi. Jika diasumsikan para muzzaki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan dari adanya peningkatan konsumsi yang terus terjaga, karena zakat yang dibayarkan akan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang dan

jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsumsi mustahik sehingga dapat mendorong peningkatan skala ekonomi.

Oleh karena itu ketika untuk menumbuhkan kegiatan usaha produktif pada diri para mustahik maka hal tersebut dapat dipenuhi dengan keberadaan zakat. Zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan bersifat konsumtif, tetapi juga diberdayakan secara produktif. Karena dengan pola pemanfaatan seperti ini akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk kebutuhan dalam jangka panjang. (Fitri, 2017)

d. Jenis Harta Zakat Produktif

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa petunjuk bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun yang menjadi indikator bahwa zakat dapat didayagunakan menjadi produktif adalah : (Pranadita, 2020) Rasulullah saw tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.

- 1) Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang di kumpulkan.
- 2) Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukanya zakat atas kuda dan budak.
- 3) Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil-hasil laut seperti madu.
- 4) Khalifah Utsman bin Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.

- 5) Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang digunakan sebagai bumbu masakan.

Dalam ranah perekonomian modernpun, keberadaan zakat di Indonesia menuntut adanya regulasi yang menaunginya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab 1 pasal 4 disebutkan bahwa: (Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat)

- a) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah

Zakat mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta tersebut sudah mencapai syarat-syarat wajib zakat. Adapun zakat fitrah atau zakat *Nafs* terlebih sering dikenal dengan nama zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dimana dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya idul fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding atau sama dengan haraga bahan pangan pokok tersebut.

- b) Zakat mal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1) Emas, perak, logam mulia lainnya.

Emas dan perak merupakan logam yang berharga dan karunia Allah. Ia merupakan hasil bumi yang banyak manfaatnya kepada manusia sehingga dijadikan pula sebagai nilai tukar uang bagi segala sesuatu. Pembahasan mengenai zakat emas dan perak perlu

dibedakan antara sebagai perhiasan atau sebagai uang (alat tukar). Sebagai perhiasan emas dan perak juga dapat dibedakan antara perhiasan wanita dan perhiasan lainnya, misalnya ukiran, sovenir, perhiasan pria dan lainnya. (Ismawati, 2020)

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak setelah memenuhi persyaratan tertentu dinyatakan dalam surah at-Taubah (9):34-35).

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبئسَ لَهُمْ بَعْدَآبِ الْإِيمِ - ٣٤ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ - ٣٥﴾

Artinya : hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Narani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakhanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dengan itu diseterika dahi, lambung dan punggung mereka (serasa dikatakan) kepada mereka ‘inilah harta benda mu yang kamu simpen untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu

simpen itu'.(depertemen agama RI., Al-Qur'an surah At-Taubah (9)34-35. Hal 153).

e. Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk modal kerja tentu menyangkut pada status hukumnya. Dengan kata lain, pendistribusian zakat dalam bentuk pekerjaan kepada golongan orang miskin dibenarkan oleh syari'at atau tidak. Karena dalam pembagian zakat ada tuntutan bagi amil untuk segera membagikan zakat tersebut dengan tidak menahanya apalagi di dayagunakan. Dalam kajian fikih hal ini dibahas secara komprehensif dalam sebuah bab khusus yang berjudul *Adāu al-Zakāt dan Ta'khīru al-Zakāt* yaitu bab tentang menyegerakan menunaikan zakat dan larangan mengakhirkan atau menunda-nunda pembayaran zakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wajib hukumnya untuk menyegerakan pembayaran zakat. (Moh. Thoriquddin, 2014)

Berikut ini pendapat para ulama mengenai hukum pendayagunaan zakat produktif:

a. Imam al-Ghazali

Artinya :”Apabila seseorang mengakhirin pembayaran zakat padahal dia sudah wajib membayarnya maka dia telah berbuat maksiat”.

(al-Ghazali, 2007)

b. Abu Bakar Syata'al-dimyati

Artinya : “Wajib menunaikan zakat segera karena zakat itu merupakan hak bagi yang menerimanya dan dia mampu untuk mengeluarkannya, jika seseorang tidak segera melakukan pembayaran zakat maka dia mendapat dosa dan dia bertanggung jawab terhadap harta zakat jika rusak”. (Dimiyati, 2007)

c. Imam Nawawi

Artinya : “Menunaikan zakat wajib dengan segera setelah harta itu terkumpul”. (Nawawi, 2006)

Semua ulama yang di sebutkan di atas menganjurkan agar setiap umat Islam segera melakukan pembayaran zakat tidak menundanya apalagi setelah nisab zakat terpenuhi dan adanya golongan penerima zakat, karena menundanya berarti akan mendapat dosa dan perbuatan maksiat yang dilakukan.

Secara tekstual memang para ulama terdahulu diatas tidak menyebutkan secara detail harta zakat yang diperoleh apakah dibagikan secara konsumtif atau produktif. Hanya ulama fikih kontemporer saat sekarang ini yang lebih memfokuskan pembahasannya pada kebolehan dan larangan untuk memproduksi zakat.

Walaupun ulama terdahulu tidak menyebutkan pembahasan khusus mengenai zakat produktif dalam karya mereka namun dalam praktek pendistribusian zakat ada indikasi yang mengarah kepada kebolehan untuk mendayagunakan zakat secara produktif, dimana ulama terdahulu ada yang membolehkan pemberian zakat kepada orang-orang miskin berupa alat pekerjaan

yang sesuai dengan profesi orang tersebut, yang dapat dijadikan modal bagi mereka untuk pekerjaannya dan menekuni usahanya, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam jangka waktu yang lama bukan hanya sesaat.

Imam Nawawi berpendapat bahwa pembagian zakat itu terbagi dua, yaitu pembagian secara produktif dan konsumtif, hanya saja Imam Nawawi membatasi pembagian zakat secara produktif yaitu hanya kepada orang-orang fakir, miskin yang memang mampu untuk bekerja namun mereka tidak memiliki modal sebagai penunjang profesinya tersebut. Dari sini semakin terlihat urgensi zakat produktif tersebut, orang-orang yang biasanya bekerja namun tidak memiliki modal untuk membeli alat-alat yang menjadi kebutuhannya dalam bekerja, dapat diberikan zakat berupa modal untuk membeli peralatannya.

Sedangkan zakat konsumtif itu menurut Imam Nawawi diberikan kepada golongan fakir, miskin yang memang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja disebabkan karena faktor usia, jika dipaksakan bekerja maka akan memberikan efek yang berbahaya bagi dirinya seperti sakit atau bahkan kematian. Dalam hal ini para ulama memberikan tiga opsi kepada orang yang tidak mampu bekerja. Diberikan zakat untuk seumur hidupnya menurut ukuran umum, atau dibelikan kepadanya bangunan rumah yang dapat mencukupi kebutuhannya, atau diberikan kepadanya zakat untuk kecukupan hidup setahun.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Solehatna, yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq

Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Di Tinjau Dari Ekonomi Syariah”. Dalam penelitian ini menekankan dalam mendayagunakan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Siak melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap dana zakat produktif yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian ini tidak diperolehnya informasi tentang bagaimana hasil pendayagunaan zakat ditangan para mustahiq.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra, yang berjudul “Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq”. Dalam penelitian ini menekankan dengan adanya zakat produktif dari solo peduli mampu mempengaruhi perekonomian mustahiq penerima di solo peduli. Dapat dipahami bahwa zakat produktif dengan pemberian modal tersebut mampu mempengaruhi perekonomian mustahiq. Sehingga tentunya program ini sangat bermanfaat. Pelaksanaan zakat produktif ini mampu memberikan usaha baru kepada mustahik. mustahik yang belum mempunyai ide usaha akan diberikan bimbingan dan yang sudah memiliki ide untuk usaha dari pihak solo peduli membeikan arahan. Jenis usaha yang diberikan juga tidak ditentukan oleh Solo Peduli.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Anton Afrizal Candra, yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik Dalam Prespektif Syiasah Syar’iyah”. Dalam penelitian ini menekankan pada pengelolaan zakat di Provinsi Riau untuk meningkatkan ketahanan keluarga mustahik. Yang mana penelitan ini menunjukkan implementasi pengelolaan zakat di Provinsi

Riau masih mengalami kendala, dengan beberapa faktor normatif dan sosial.

4. Penelitian yang dilakukan Iin Anggraeni, yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP”. Dalam penelitian ini menekankan pada proses pada pengumpulan sebagai salah satu lembaga pengelolaan dana ZIS dari orang-orang kaya (*muzzaki*), dan dana yang terkumpul kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Dan hasilnya yaitu membuktikan bahwa sudah baik dalam pengelolaan zakat produktif dari segi sasaran pendayagunaan, pendistribusian dan pelayanan pada BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP.
5. Penelitian yang dilakukan Shinta Dwi Wulansari, yang berjudul “Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”. Dalam penelitian ini menekankan pada sistem pengumpulan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana zakat di Rumah Zakat Kota Semarang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Senyum Mandiri merupakan program pemberian bantuan modal usaha dengan metode hibah atau *qardhul hasan*. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha belum dan setelah menerima bantuan modal usaha.

Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaanya terdapat pada sistem pelaksanaan terhadap pendayagunaan zakat nya sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan kepada pemberdayaan ummat. Dan perbedaan lain terletak pada jenis objeknya dan lokasi penelitian.

Kemudian peneliti mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Pada Jurnal yang ditulis Laliyatun Nafiah, dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gersik”. Penelitian ini membahas tentang program pengelolaan zakat yang salah satunya yaitu program ternak bergulir, dimana program ternak bergulir ini penyaluran zakat dengan bantuan modal / barang produksi seperti hewan ternak yang diharapkan barang produksi tersebut dapat menciptakan suatu usaha atau lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.
2. Pada jurnal yang ditulis M. Nurdin, dengan judul “Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern”. Penelitian ini membahas tentang pentingnya pembahasan pengembangan ekonomi, maka dalam Islam juga diatur sedemikian rinci. Sebagai ajaran yang bersifat *ardiyyah* (membumi), islam mengatur segala tatanan yang dilakukan manusia. Sebagaimana di sebutkan dalam al-Qur’an maupun sunnah, ada berbagai konsep tentang pengembangan ekonomi seperti zakat, infaq, dan shodaqah.

3. Pada jurnal yang ditulis Maltuf Fitri, dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”. Peneliti ini membahas tentang pendistribusian dana zakat tidak hanya untuk bantuan yang bersifat konsumtif saja tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif bagi penerima zakat.
4. Pada jurnal yang ditulis Anton Afrizal Candra, dengan judul “Studi Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi Di Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau”. Dalam penelitian ini bahwa peneliti meneliti pelaksanaan zakat di unit pengumpul zakat (UPZ) Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2011 serta melihat faktor yang menghambat pelaksanaan zakat disana, penelitian menemukan, bahwa ditemukan belum sesuai nya pelaksanaan zakat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2011 serta ditemukan faktor penghambatnya yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman karyawan tentang syarat-syarat mengeluarkan zakat profesi serta tidak memahami waktu pengeluaran zakat profesi kurangnya kesadaran terhadap kadar zakat dan minimnya kerjasama antara pimpinan perusahaan UPZ dan karyawan akan hal itu.
5. Pada jurnal yang ditulis Daharmi Astuti, dengan judul “Manajemen Pengelolaan Zakat Di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini membahas adanya realitas belum optimalnya pengelolaan zakat di Provinsi Riau”. Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan

peningkatan dalam membayar zakat khususnya zakat profesi. Hal tersebut dipengaruhi kurang maksimalnya kinerja UPZ dalam manajemen pelaksanaan dan pengumpulan zakat serta kurangnya juga kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi.

Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaanya terdapat pada sistem menjalankan setiap program-program yang dikelola oleh LAZ, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan kepada model dan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan zakat. Dan perbedaan lain terletak pada jenis objeknya dan lokasi penelitian.

F. Konsep Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman maka penulis menafsirkan judul penelitian dengan tujuan untuk memberikan arahan, yakni sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan
2. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaan dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.(PerBasnaz Nomor 3 Tahun 2018)
3. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)

4. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)
5. Inisiatif Zakat Indonesia merupakan lembaga zakat Yang tergolong dalam LAZ (Lembaga Amil Zakat)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan nyata melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian *normatif-empiris*. Diartikan dengan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Bukan penelitian empirik, karena masih berinduk pada ilmu hukum, bukan pada disiplin ilmu sosial. Merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. (irwansyah, 2020)

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yakni dimana data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata. Segala sesuatu yang terkumpul berkemungkinan besar menjadi kunci dari apa yang penulis teliti, yang bertujuan agar dapat menggambarkan secara sistematis, akurat serta faktual hal yang berkaitan dengan fenomena yang penulis teliti. (nazir, 2009)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru yang beralamat di Jl. Paus Villa Permata Paus Blok B No.2, Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau kumpulan objek pengamatan yang menjadi penelitian (Ali, 2018). Sehubungan dengan penelitian ini maka yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala bidang penyaluran dana zakat produktif sejumlah 1 orang.
- b. mustahik atau orang yang menerima dana zakat produktif 118 orang
- c. Ketua Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)
- d. Tokoh Agama (Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru)
- e. BAZNAS Provinsi Riau

2) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap menjadi objek penelitian atau mewakili populasi.(Ali, 2018).

Dalam menetapkan sampel, penulis menggunakan metode purposive sampling. Metode ini di gunakan apabila jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan terlebih dahulu. (syafrialdi, 2017)

Oleh karena itu yang menjadi responden di penelitian ini, yaitu :

Tabel 1.4
Populasi dan Sampel

No	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1	Ketua IZI	1	1	Sensus
2	Kepala Bidang Pendayagunaan IZI	1	1	Sensus
3	Tokoh Agama	1	1	Sensus
4	Kepala Bidang Penyaluran Zakat Produktif Baznas Provinsi Riau	1	1	Sensus
5	Mustahik	118	35	Purposive sampling

Sumber data : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.4 yang telah peneliti sertakan diatas, teknik penentuan responden terdiri dari sensus dan *purposive sampling*. Pada metode sensus, peneliti mewawancarai 1 orang ketua Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru, 1 orang kepala bidang pendayagunaan zakat produktif Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru, 1 orang Tokoh Agama yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru dan 1 orang kepala bidang penyaluran zakat produktif BAZNAS Provinsi Riau. Sedangkan pada metode *purposive sampling*, peneliti mengambil sebanyak 35 orang mustahik karena dari 118 orang mustahik hanya 35 orang yang dianggap menggunakan zakat produktif secara konsumtif.

4. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang bersumber hasil pengamatan langsung, data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara pada pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Tokoh Agama, Baznas Provinsi Riau dan pihak Mustahik penerima dana Zakat Produktif Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru dengan menggunakan kuesioner.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. (Suteki, 2018). Yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu berupa : PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.

c. Bahan Hukum tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, yaitu berupa: jurnal-jurnal, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden. (syafrialdi, 2014) yang diwawancarai dalam penelitian ini

adalah mustahik yang menerima dana zakat produktif dan pegawai yang menyalurkan dana zakat untuk usaha produktif.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini data yang dicari dan dikumpulkan oleh peneliti yaitu berupa dokumen langsung yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Data yang tersedia adalah yaitu berbentuk pembukuan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dalam proses pengelolaan data yang dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, setelah semua data didapatkan, selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan jenis data yang didapatkan, untuk wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat, sedangkan untuk kuesioner akan disajikan dalam bentuk tabel kemudian semua data tersebut diolah serta disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dan teori atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan penulis adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu cara berpikir mengambil kesimpulan dari aturan umum atau pendapat yang mengarah pada pendapat tertentu. (Bungin, 2013)

Metode yang diawali dengan mengemukakan pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan mengenai pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Pekanbaru, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.



BAB II

Tinjauan Umum

A. Tinjauan Umum Tentang Profil Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau

1. Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi islam modrn di Indonesia yaitu yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entititas baru mandiri berbentuk yayasan tepat pada hari pahlawan yaitu 10 November 2014.

Alasan penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui postingan lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modren, serta 100% *shariah compliance* sesuai dengan sasaran *ashnaf* dan *maqashid* (tujuan) syariah.

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengeloan zakat di tanah air melalui undang-undang tentang pengeloan zakat No. 23 Tahun 2011 dengan merujuk kepada Undang-undang tersebut dan

peraturan-peraturan pemerintah turunannya, kurang lebih selama 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, yaitu pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat skala nasional melalui surat keputusan menteri agama republic Indonesia No.423 tahun 2015.

Sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama 2 windu *Core Value* IZI dalam berkhidmat bagi umat sesuai kemampuan plafalan namanya adalah mudah (*easy*). Tagline yang diusungnya adalah “memudahkan, dimudahkan”.

Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusan kita. Oleh karenanya, IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan-kehidupan para mustahik agar menjadi lebih muda. Inilah parameter pertama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat. Kantor perwakilan Riau Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) beralamat di jalan Paus perumahan villa permata paus blok No.2 Pekanbaru.

2. Visi Dan Misi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

a. Visi IZI

Menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebijakan dan pemberdayaan.


b. Misi IZI

- 1) Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi, dan penghimpunan dana zakat.

- 2) Mendayagunakan zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian.
- 3) Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (*academia*), dan lembaga lain atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.
- 4) Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*) dan kaidah syariah.
- 5) Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global.



3. Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)



4. Program IZI

Inisiatif Zakat Indonesia memiliki 5 program pemberdayaan dana zakat yang mana program tersebut diterapkan diseluruh Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia yang ada di seluruh Indonesia termasuk di kota Pekanbaru. Program tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- 
- a. *IZI To Success*, merupakan *program* pemberdayaan dana zakat IZI dibidang ekonomi yang meliputi program :
 - 1) Pelatihan keterampilan
 - 2) Pendamping Wirausaha
 - b. *IZI To Smart*, merupakan *program* pemberdayaan dana zakat dibidang pendidikan yang meliputi program :
 - 1) Beasiswa mahasiswa
 - 2) Beasiswa pelajar
 - 3) Beasiswa penghafal Al-Qur'an
 - c. *IZI To Fit*, merupakan *program* pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program :
 - 1) Rumah Singgah Pasien
 - 2) Layanan Kesehatan Keliling
 - 3) Layanan Pendampingan Pasien
 - d. *IZI To Iman*, merupakan pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program :
 - 1) Dai Penjuru Negeri
 - 2) Bina Muallaf. IZI

B. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Dalam kamus bahasa Arab, kata zakat merupakan kata dasar dari zakat (tumbuh, berkembang) yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji (kamus arab Indonesia, 1997:90)

Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*). (Wibisono, 2015)

Zakat dari segi istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan pada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu” menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. (Qardhawi, 2012)

Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. (kamus besar bahasa Indonesia, 2013:12)

Selain kata zakat, Al-Qur'an juga menggunakan kata sedekah untuk mengungkapkan maksud zakat seperti dalam surat *At-Taubah ayat 103*,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (Departemen Agama RI, 2017:203)

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan dasar prinsip riil untuk menegak struktur sosial islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, iya adalah iuran wajib. Dalam Al-Qur'an dan hadits banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain :

a. QS. Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (Departemen Agama RI, 2017 :17)

b. QS. Al-Hajj ayat 78 :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ لِإِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَكُمْ فَنِعَمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرِ □

Artinya : *Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (Departemen Agama RI, 2017 :341)*

c. QS. Al-Baqarah Ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya : *“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.*(Departemen Agama RI, 2017 :7)

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali dalam Al-Qur'an diantaranya dua puluh kali disebut dalam suatu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu firmanNya :*dan orang-orang yang giat menunaikan zakat. Setelah ayat : orang-orang yang khusuk dalam shalat.* (Mardani, 2013)

3. Macam-macam Zakat

Zakat menurut garis besarnya terbagi dua macam : zakat maal (zakat harta) dan zakat fitrah. Pertama zakat maal (zakat harta) yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang yang termasuk juga badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu.

Sedangkan menurut Ahmad Bin Qudamah menyatakan bahwa sumber atau objek zakat yang dijelaskan secara rinci dalam Al-qur'an atau dalam hadist, adalah hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas, perak dan hasil perdagangan.

a. Zakat hewan ternak

Dalam berbagai hadits ditemukan bahwa ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis zakat hewan ternak, di antaranya : hewan unta, hewan sapi dan hewan domba atau kambing.

Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut :

1) Mencapai nisab

Syarat yang pertama ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu :

Lima ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi dan 40 ekor untuk kambing ataupun domba.

- 2) Telah melewati waktu satu tahun (haul)

Syarat ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dan para khalifah yang empat dengan mengirim secara periode para petugas zakat untuk memungut zakat ternak ini setiap tahun.

- 3) Digembalakan ditempat penggembalaan umum

Yakni tidak diberi makan dikandang nya kecuali sangat jarang sekali. Hal ini berdasarkan Hadits Riwayat Ahmad, Nasa,i dan abu dawud dari baz bin hakim dari bapaknya, dari kakeknya, (qhardawi, 1996:238) ia berkata yang artinya : *aku telah mendengar kan Rasulullah SAW bersabda : pada setiap unta yang digembalakan, pada empat puluh ekor harus dikeluarkan zakat seekor betina unta yang disebut dengan ibnatulabun.*

- 4) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan ini berdasarkan hadits nabi bahwa beliau bersabda, yang artinya: *tidak dikeluarkan zakat dari ternak yang sudah tua, yang cacat tubuhnya, dan kambing janta.*

- b. Zakat emas, perak, dan uang

Adapun wajib menegeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Adapun syarat utama zakat emas dan perak adalah mencapai nishab yang telah berlalu satu tahun (haul). Besar nishab dan jumlah yang wajib dikeluarkan berbeda-beda. Pertama Nisab Emas adalah 20 Dinar (misqal), lebih kurang sama dengan 85 gram emas. Kedua Nishab Perak adalah 200 dirham, lebih kurang sama

dengan 595 gram perak. Ketiga nishab uang, baik uang giral maupun uang kartal adalah 94 gram emas, masing-masing dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

c. Zakat Perdagangan

Kewajiban zakat perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, kemudian dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Abu Daud dari Samrah Bin Jundad, ia menyatakan yang artinya *amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah saw, telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada segala yang kami maksudkan untuk dijual.*

1) Niat Berdagang

Niat berdagang atau niat memperjual-belikan komoditas-komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting.

2) Mencapai Nishab

Nishab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai 20 misqal atau 20 dinar emas atau 200 dirham perak.

3) Telah berlalu satu tahun

4. Pendistribusian zakat

a) Orang-orang yang fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian dan tempat tinggal) atau siapa saja yang pendapatannya yang lebih sedikit dari apa yang dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

b) Orang-orang miskin

Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Mereka hidup dalam ketiadaan harta. Namun mereka tidak meminta-minta kepada orang lain.

c) Pengurus zakat

Pengurus zakat (*Amil*) adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berhak zakat (*muzaki*) dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiquz zakah*).

d) Muafak

Muafak adalah orang-orang yang dipandang oleh negara layak nya untuk menerima zakat untuk menguatkan iman mereka.

e) Budak

Zakat difungsikan untuk membebaskan budak. Disamping dengan zakat islam berusaha untuk mengentaskan kemiskinan, juga berusaha untuk membebaskan budak bukan hanya dengan zakat saja, tetapi juga ada sarana lainnya seperti kafarat sumpah.

f) Orang-orang yang berutang

Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai utang, yang tidak mampu melunasi utang-utang mereka. Mereka yang memikul beban utang untuk memperbaiki hubungan sesama manusia (*ishlahu dztil bain*), atau untuk membayar diyat, atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, baik mereka miskin maupun kaya.

g) Fisabilillah

Secara umum makna dari *Fisabilillah* ini segala amal perbuatan dalam rangka dijalan Allah. Pada zaman Rasulullah, *fisabilillah* adalah para sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama beliau yang tidak mempunyai gaji tetap sehingga mereka diberi bagian zakat. Para ulama baik salaf maupun khalaf berbeda pendapat tentang batasan *fisabilillah*. Sebagian ada yang sempit, dan sebagian memperluas.

h) Ibnu Sabil

Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, yang tidak mempunyai harta yang dapat mengantarkannya untuk sampai kenegrinya. kepadanya diberikan zakat dengan jumlah yang dapat mengantarkan ia sampai kenegrinya, baik jumlah yang dibutuhkan itu banyak maupun sedikit.

5. Hikmah Zakat

Adapun hikmah zakat yakni : (magfiroh, 2007)

a. Hikmah Bagi Harta

Ada hak orang lain dalam harta kita. Islam mengajarkan cara untuk memberikan hak orang lain itu melalui zakat. Membayarkan zakat kepada orang yang berhak menyucikan harta yang kita miliki.

b. Hikmah Bagi Muzaki

- 1) Menyucikan jiwa dari sifat kikir dan tamak.
- 2) Mendidik manusia mengasihi manusia lain.
- 3) Mengungkapkan syukur atas nikmat Allah.

4) Mencegah hati dari kecintaan berlebih terhadap harta .

c. Hikmah Bagi Mustahik

1) Membebaskan mustahik dari kebutuhan atau kekurangan.

2) Menghilangkan sifat iri, dengki, dan benci .

6. Fungsi Zakat

Menurut sayyid Quthb dalam Mujahidin (2007:64) menyebutkan, setidaknya ada dua fungsi utama yang mengindikasikan hal ini :

a. Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtima'iy*) dalam masyarakat muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.

b. Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (*al-dhaman al-ijtima'iy*) karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan rizki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

7. Manajemen Zakat

Institusi zakat mengandungkan potensi yang luar biasa mengurangi penderitaan orang-orang miskin. Untuk itu Negara-negara Islam harus mengerahkan sumber daya domestik mereka melalui zakat untuk membiayai

berbagai program pembangunan, misalnya disektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial (Rozalinda, Ekonomi Islam, 2014)

a. Pengelolaan zakat di Indonesia

Potensi zakat di Indonesia sebetulnya adalah sangat besar. Dalam perhitungan kasar, berdasarkan jumlah penduduk muslim Indonesia 166 juta jiwa (83% dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 204,8 juta jiwa) diasumsikan yang berkedudukan sebagai muzaki adalah 18%, potensi zakat Indonesia sebesar 19,3 Triliun pertahun. Potensi yang besar itu sekarang berhasil dikumpulkan sebanyak 300-350 miliar oleh lembaga amil zakat yang ada. Zakat dinilai sangat potensial dalam mengatasi problem kemiskinan, namun sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Untuk mengatasi keadaan ini harus dilakukan adalah pengelolaan dana zakat dengan sistem manajemen zakat yang efektif.

b. Optimalisasi Fungsi Masjid

Zakat sebagai salah satu pilarnya diyakini menjadi salah satu inti penggerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Masjid dapat difungsikan kembali sebagai pusat kegiatan masyarakat miskin. Masjid dapat difungsikan kembali sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat muslim yang bertqwa,cerdas,sehat dan mandiri dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Masjid adalah tempat yang selalu ada di setiap plosok Indonesia. Tempat yang paling

dekat dengan komunitas muslim, baik di kantong-kantong kemiskinan maupun dipusat-pusat kesejahteraan masyarakat. karena itu, instansi mesjid membuat database tentang jumlah penduduk muzakki dan jumlah penduduk mustahik. Kemudian, membuat kalender pelaksanaan zakat mal terpadu untuk mengingatkan masyarakat muzakki akan waktu haul.

c. Masjid to Masjid Network management

Antara satu masjid dengan masjid lainnya dalam daerah arisan pengumpulan dana zakat melakukan kerja sama dalam pembuatan *database muzakki* dan *mustahiq*. Karena dalam suatu daerah, biasa ditemukan dua atau tiga masjid. Koordinasi antar masjid ini akan lebih efektif dengan menunjuk salah satu masjid induk yang bertugas mengkoordinasi masjid-masjid lainnya dan akan mempermudah sistem akuntansi distribusi dana zakat.

d. Kerja Sama BAZ/LAZ dengan masjid

Lembaga amil zakat dapat melakukan kerja sama dengan institusi masjid karena wilayah kerja BAZ biasanya terbatas. Kalau BAZ kerja sama dengan masjid dalam pengerahan dana zakat umat, tentulah dana zakat akan banyak terhimpun.

e. Optimalisasi Sistem Distribusi

Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan untuk dimanfaatkan secara langsung agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Distribusi bersifat Konsumtif Kreatif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk peralatan sekolah.
3. Distribusi bersifat Produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi fakir miskin seperti hewan ternak.
4. Distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu zakat dalam bentuk modal kerja bagi pedagang atau usaha kecil. (Rozalinda, 2014)

Berdasarkan tingkat kebutuhan para mustahik zakat, maka dalam memanfaatkan atau pendayagunaan zakat dilakukan skala prioritas mustahik. Dalam pengelolaan zakat, para amil zakat dengan keterbatasan sumber dana yang ada, harus memperhatikan tingkat kebutuhan riil mustahik. Apakah ia seorang fakir yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Maka yang diberikan adalah zakat dalam bentuk konsumtif dalam bentuk bahan makanan ataupun uang. Terhadap kelompok ini perlu dilakukan pembinaan mental atau spiritual agar bisa berubah menjadi manusia yang produktif. Namun, jika mustahik zakat itu adalah seorang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu, ia kesulitan untuk mendapatkan dana untuk modal kerjanya maka dalam keadaan seperti ini zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal kerja. Lembaga amil zakat dapat melakukan pembinaan dalam bentuk manjerial dan skill sehingga dengan bantuan tersebut

diharapkan nantinya dalam jangka panjang mustahik tersebut bisa berubah menjadi muzakki.

C. Tinjauan Tentang Pendayagunaan Zakat

1. Pendayagunaan

a. Pengertian pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya-guna” yang berarti perusahaan untuk mendapatkan hasil atau perusahaan tenaga agar dapat mengajarkan tugas dengan baik. (Qodratilallah, 2011). Menurut Masdar dalam buku Asnaini “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam” pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan.

Menurut Asnaini pendayagunaan adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq dengan cara produktif. Pendayagunaan dana zakat untuk tujuan mengadakan dan mengembangkan usaha produktif kaum dhuafa memang tidak

bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan mazhab Syafi’i bahwa pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin dengan dana zakat dapat dilakukan sampai batas mereka tidak hidup terlantar. Ini berarti penyaluran dana zakat harus diprioritaskan bagi kaum terlantar, dan sesudah itu untuk usaha-usaha yang dapat mengangkat taraf hidup mereka. Ini pula yang dijadikan sebagai dasar bahwa dana zakat yang dialokasikan untuk program bantuan sarana produktif guna meningkatkan kemampuan produksi dan membuka lapangan kerja baru untuk mencukupi kebutuhan jangka panjang dinyatakan sah.

Lahirnya pemikiran-pemikiran mengenai orientasi pendayagunaan seperti ini tidak semata-mata bersifat ijtihad. Sebab bila menengok orientasi pendayagunaan zakat di era Nabi pun diberlakukan kebijakan demikian. Sebagai contoh, Nabi pernah memberi uang sebanyak dua dirham kepada orang fakir dengan berpesan agar sebagian dibelikan makanan dan sebagian lagi dibelikan alat pencarian. Dengan demikian, kebijakan Nabi dalam kasus di atas memberikan isyarat kepada kita, bahwa persoalan zakat itu bukan hanya sampainya zakat kepada mustahiq, melainkan bagaimana agar zakat itu dapat berfungsi untuk membebaskan seseorang yang fakir dari kefakirannya. (Abdad, 2003)

2. Bentuk-bentuk Pendayagunaan Zakat

a. Konsumtif tradisional

Konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. (Ali M. D., 2012)

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

c. Produktif Tradisional

Dimana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti bantuan ternak kambing, sapi, alat cukur dan lain

sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.

Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (masalah) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf), dan diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

1. Distribusi Zakat

Secara bahasa distribusi berasal dari bahasa Inggris, “distribution” yang berarti penyaluran dan pembagian. (Gunawan, 2006). Secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Muhammad Anas Zarqa melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil dan produktif. Contoh yang sangat jelas dari urgensi distribusi dalam Islam adalah dengan adanya mekanisme zakat dalam Ekonomi.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qur’an lebih memperhatikan masalah pendistribusianya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzzaki lebih suka menyetor zakat dari pada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusianya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktifitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu sangat tidak mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselesaikan atau kurang efektif.

Distribusi sama dengan produksi dan konsumsi yang mana mempunyai tujuan, diantara tujuan-tujuan itu adalah :

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat
2. Mengurangi ketidaksamaan pendaatan dan kekayaan dalam masyarakat

3. Untuk mensucikan jiwa dan harta
4. Untuk membangun generasi yang unggul
5. Untuk mengembangkan harta

Pada perinsipnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan :

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
- c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Adapun untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin diatas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan hasil zakat untuk usaha produktif sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyaluran
- 4) Melakukan pemantauan, penganadalian, dan pengawasan
- 5) Mengadakan evaluasi
- 6) Mebuat laporan (Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

para ulama Syafi'ah berkata, semua sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun mal wajib didistribusikan kepada delapan golongan, karena

mengamalkan surat At-taubah ayat 60. Ayat tersebut, menunjukkan bahwasanya semua sedekah tersebut dimiliki oleh mereka semua, sama rata antara mereka. Dianjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh golongan yang ada (8 golongan) jika memungkinkan. Dan tidak boleh mendistribusikan kepada kurang dari tiap-tiap golongan. Karena, jumlah jamak paling sedikit itu adalah tiga orang. Jika tidak ada orang yang mengambil bagian orang ketiga melainkan amil, maka ia wajib menjadi salah satunya jika dipandang itu cukup. (Az-Zuhaili, 2011)

Untuk masa sekarang, umumnya didunia ada 4 golongan: fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Sekelompok dari ulama Syafi'ah membolehkan untuk membayarkan zakat fitrah kepada tiga orang fakir atau miskin. Ar- Rauyyani dari kalangan ulama Syafi'ah memilih untuk mendistribusikan zakat kepada tiga orang dari dua golongan yang berhak menerimanya. Dia berkata, "pendapat ini dipilih untuk mengeluarkan fatwa karena sulitnya menerapkan madzhab kami (Syafi'ah)." Sedangkan madzab jumhur (Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah) menyatakan boleh mendistribusikan zakat kepada satu golongan saja. Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan mendistribusikannya kepada satu orang saja dari salah satu golongan. Malikiyah menganjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Dianjurkan untuk mendistribusikannya kepada delapan golongan yang telah ditentukan demi menghindari perbedaan pendapat yang ada. Juga, untuk menjalankan pendistribusian tersebut secara yakin dan tidak wajib memberi semuanya.

Dalil mereka adalah bahwasanya ayat dalam surat At-taubah tersebut memberi pengertian tidak bolehnya mendistribusikan zakat kepada selain 8

golongan tersebut. Adapaun mendistribusikan diantara kedelapan golongan tersebut menunjukkan bolehnya memilih pendistribusian diantara mereka. Maksudnya, ayat tersebut menjelaskan golongan-golongan yang dibolehkan untuk membayar zakat kepada mereka, bukan untuk menentukan pembayaran tersebut diantara mereka.

2. Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif

Penggunaan zakat produktif dalam bentuk modal kerja terkait dengan status hukumnya. Dengan kata lain, pemberian zakat kepada fakir miskin berupa pekerjaan dibuktikan dengan atau tanpa syari'at. Karena dalam penyaluran zakat, amil dituntut untuk segera menyalurkan zakatnya tanpa harus dipegang, apalagi digunakan. Pada kajian kelima, hal ini sepenuhnya di bahas dalam bab khusus berjudul "Adāu al-Zakāt" dan "Ta'khīru al-Zakāt", yang terkait dengan percepatan pembayaran zakat dan larangan penghentian atau penundaan bab pembayaran zakat. Kebanyakan ulama percaya bahwa pembayaran zakat harus dipercepat.. (moh.thoriquddin, 2014)

Berikut ini pendapat para ulama mengenai hukum pendayagunaan zakat produktif:

a. Imam al-Ghazli

Artinya :”Apabila seseorang mengakhirin pembayaran zakat padahal dia sudah wajib membayarnya maka dia telah berbuat maksiat”.
(al-Ghazali, 2007)

b. Abu Bakar Syata'al-dimyati

Artinya : Wajib menunaikan zakat segera karena zakat itu merupakan hak bagi yang menerimanaya dan dia mampu untuk mengeluarkannya, jika seseorang tidak segera melakukan pembayaran zakat maka dia mendapat dosa dan dia bertanggung jawab terhadap harta zakat jika rusak. (Dimiyati, 2007)

c. Imam Nawawi

Artinya : Menunaikan zakat wajib dengan segera setelah harta itu terkumpul. (Nawawi, 2006)

Semua ulama yang disebutkan diatas menyarankan agar setiap muslim segera membayar daripada menunda pembayaran zakat, terutama setelah menunaikan zakat nisab dan memiliki kelompok penerima zakat, karena pembayaran yang tertunda berarti mereka akan mendapatkan hijrah yang berdosa dan tidak bermoral.

Secara literal, para ulama terdahulu tersebut tidak menyebutkan secara detail aset zakat yang diperoleh, terlepas apakah dilokasikan melalui konsumsi atau produksi. Saat ini, hanya sarjana kontemporer yang lebih memperhatikan izin dan larangan produksi zakat.

Meskipun para ulama sebelumnya tidak menyebutkan secara khusus pembahasan tentang zakat produktif dalam pekerjaanya, namun dalam praktik penyaluran zakat terdapat tnda-tanda yang mempengaruhi kemampuan menggunakan zakat produktif, dan para ulam sebelumnya memperbolehkan zakat untuk disumbangkan kepada fakir miskin. Sesorang yang dapat dijadikan sebagai

alat kerja sesuai profesinya., orang tersebut dapat dijadikan modal untuk pekerjaan dan usahanya, sehingga hasilnya dapat memenuhi kebutuhannya untuk waktu yang lama, tidak hanya sementara.

Imam Nawawi berpendapat bahwa penyaluran zakat dibagi menjadi penyaluran produktif dan penyaluran konsumsi, namun Imam Nawawi efektif membatasi penyaluran zakat, yakni hanya kepada orang miskin yang mampu bekerja tetapi tidak memiliki modal untuk menghidupi diri sendiri. Pekerjaan yang buruk. Terlihat bahwa urgensi untuk menghasilkan zakat semakin jelas, masyarakat yang biasanya bekerja tetapi tidak memiliki modal untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk bekerja dapat memperoleh zakat berupa modal untuk membeli peralatanya.

Sementara menurut Imam Nawawi konsumen jubah diperuntukan bagi fakir miskin. Mereka tidak mampu bekerja karena usia. Jika dipaksa bekerja akan menyebabkan kerusakan pada diri mereka sendiri. Dampak yang merugikan, seperti penyakit atau bahkan kematian. Dalam hal ini, para sarjana menawarkan tiga pilihan bagi mereka yang tidak dapat bekerja. Menurut standar umum, zakat memiliki sisa hidupnya, dan juga memiliki rumah untuk memenuhi kebutuhannya, atau menyediakan zakat setahun kehidupan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Yang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Di Pekanbaru

Zakat adalah sebagai instrumen ekonomi umat, memiliki peran penting dalam rangka memajukan tingkat produktivitas caranya yaitu dengan memberikan modal usaha kesektor-sektor produktif. Yang diusahakan oleh sebagian besar umat yang tergolong usaha kecil maupun yang tidak punya usaha (Haryanto, 2018)

Begitu juga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru yang sejatinya juga merupakan lembaga bentukan yayasan yang bertugas untuk mengelola zakat, infak dan sedekah. Selain mengelola zakat, infak dan sedekah Inisiatif Zakat Indonesia mempunyai tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih bersungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui posisi lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern.

Penelitian ini dilaksanakan di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), yang beralamat di jalan Paus Villa Permata Paus Blok. B No. 2, Pekanbaru. Lembaga ini di pimpin oleh kepala perwakilan yang bernama Bapak Abu Daud, S.H. Lembaga ini memiliki anggota sebanyak 40 orang. Jadwal penelitian ini dimulai pada hari

Rabu tanggal 9 Juni 2021 hingga Kamis pada tanggal 12 Agustus 2021. Penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner dan dokumentasi untuk mengetahui pelaksanaan pendayagunaan zakat, faktor pendukung dan faktor penghambat pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Sumber utama dalam penelitian ini diperoleh dari Bapak Abu Daud, S.H dan Abdul Ghofur, S.E. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data berupa kuesioner sebanyak 35 responden.

Peneliti melakukan wawancara (pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) kepada kepala perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru yaitu Bapak Abu Daud Yaitu Kapan Berdirinya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru ?

IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) dilahirkan oleh lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama 16 tahun dalam melopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Dengan berbagai pertimbangan dan kajian mendalam, IZI dipisahkan dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat singkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepatnya pada tanggal 10 November 2014, namun karena ada persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin oprasional maka secara resmi pada tanggal 30 Desember 2015 lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasinal (LAZNAS) IZI.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru merupakan perubahan lembaga zakat yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat singkat departemen menjadi sebuah unit pengelola zakat baru yang mandiri berbentuk yayasan, yang lahir pada 10

November 2014, namun karena ada persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin oprasional maka secara resmi pada tanggal 30 Desember 2015 lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasinal (LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oeh PKPU sebelumnya. Jadi jika dihitung lembaga zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) telah berdiri selama 6 tahun mulai dari pengesahan secara sah oleh pemerintah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat yaitu Bapak Abu Daud Yaitu Apa sajakah Program-program yang dijalankan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru ?

Di Inisatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru mempunyai tiga program yang dijalankan yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan. Didalam program pengumpulan terdapat pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Untuk selanjutnya program pendistribusian itu berupa santunan dan pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan kepada para mustahik dalam memberikan santunan tunai yang dibantu tidak secara langsung, dan akan dibantu ketika para mustahik dalam keadaan darurat seperti program pendidikan contohnya biaya spp, biaya uang baju sekolah. Kemudian bantuan sosial seperti pemberian sembako kepada mustahik yang memerlukan, kemudian bantuan ekonomi kepada mustahik yang kekurangan biaya untuk usaha. Untuk selanjutnya program pemberdayaan, program pemeberdayaan ini merupakan program yang dilakukan kepada para mustahik yang dibantu secara bertahap yang didalamnya ada pembinaan, pengawasan dan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti, program beasiswa mahasiswa dan pelajar. Dan bantuan

ekonomi seperti program lapak berkah, program pelatihan cukur, program pelatihan jahit.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa program-program yang dijalankan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru sebanyak tiga program yaitu pertama, program pengumpulan. Program ini menjalankan dalam bidang pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Kedua, program pendistribusian. Program ini menjalankan berupa santunan dan pemberdayaan ekonomi, yang merupakan bantuan kepada para mustahik dalam memberikan santunan tunai yang dibantu secara tidak langsung, melainkan dibantu ketika mustahik dalam keadaan darurat. Seperti program pendidikan (biaya spp, biaya uang baju sekolah). Kemudian program sosial (pemberian sembako kepada mustahiq yang memerlukanya). Dan bantuan ekonomi kepada mustahik yang kekurangan biaya untuk usaha. Ketiga, program pemberdayaan. Program ini merupakan program yang dilakukan kepada para mustahik yang dibantu secara bertahap yang didalamnya ada pembinaan, pengawasan dan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti: program lapak berkah, program pelatihan cukur dan program pelatihan jahit. Peneliti melakukan penelitian dengan menyebarkan angket sebanyak 35 lembar ke semua mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru.

Tabel 3.1
Tanggapan Mustahik Tentang Mengetahui Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Presentase	Jumlah
1	ya	51,4%	18
2	Tidak	48,5%	17

Sumber : data olahan 2021

Dari tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa 18 orang atau 51,4% mustahik yang di berikan bantuan usaha oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang terletak di Kota Pekanbaru telah mengetahui apa saja yang menjadi program-program yang dijalankan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Sedangkan 48,5% atau 17 responden yang menjawab tidak mengetahui apa yang menjadi program-program yang di jalankan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) , dari data diatas dapat disimpulkan bahwa didapat perbedaan yang sangat tipis antara yang mengetahui dan tidak mengetahui tentang program-program yang dijalankan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat yaitu Bapak Abdul Ghofur Yaitu Bagaimana pendistribusian dana Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru?

Dalam program pendistribusian sumber dana zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) terdapat 50:50 yang artinya 50% yang berasal dari orang yang berzakat, kemudian 50% lagi dana diperoleh dari pihak yang berinfak ke Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Kemudian penyaluran dana dikelola untuk program pendidikan dan ekonomi. Dimana sebelum dana tersebut di salurkan pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) terlebih dahulu melakukan seleksi dan kegiatan pelatihan kepada pihak mustahik.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa dalam pendistribusian dana Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) diperoleh dari pihak yang berzakat dan berinfak. Dana tersebut dikelola dan disalurkan keprogram-program yang di

jalankan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yaitu program pendidikan dan ekonomi melalui proses seleksi dan pelatihan.

Selanjutnya peneliti menyebarkan angket kepada mustahik yang berada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru.

Tabel 3.2
Tanggapan Mustahik Mengetahui Tentang Pendistribusian Dana Zakat Oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Presentase	Jumlah
1	ya	48,5%	17
2	Tidak	51,4%	18

Sumber : data olahan 2021

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa 17 orang atau 48,5 % mustahik mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru. Sedangkan 51,4% atau sebanyak 17 responden tidak mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru, dari data diatas dapat disimpulkan bahwa di dapat perbedaan yang sangat tipis antara mustahik yang mengetahui dan tidak mengetahui bagaimana pendistribusian dana produktif yang dilakukan oleh lembaga zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat yaitu Bapak Abdul Ghofur Yaitu Bagaimana proses pendayagunaan dana zakat?

Proses setelah dana didapatkan oleh tim edukasi kemitraan zakat yang menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Setelah itu dikelola dalam bentuk program. Contohnya dalam program pendidikan (beasiswa pelajar dan beasiswa

mahasiswa). Tahap yang dilakukan ialah membuat rancangan program, merekrut peserta, seleksi, mengumumkan peserta dan melakukan pembinaan. Contoh lainnya dalam program ekonomi. Tahap yang dilakukan memberikan persyaratan kepada peserta seperti mengajukan fotocopy KK, KTP, surat keterangan tidak mampu (Asnaf) lanjut dengan melakukan program.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa proses pendayagunaan dana zakat dilakukan ketika dana zakat telah terkumpul maka dana tersebut dikelola dalam bentuk program yaitu program pendidikan dan program ekonomi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat yaitu Bapak Abdul Ghofur Yaitu Berapa jumlah penerima dana zakat produktif?

Jumlah penerima zakat produktif sekitar 40% dari mustahik yang ada di IZI.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa jumlah penerima dana zakat produktif yang ada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) adalah sekitar 40%.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat yaitu Bapak Abdul Ghofur Yaitu Apa saja bentuk usaha zakat produktif?

Bentuk usaha zakat produktif berupa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelatihan-pelatihan.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa bentuk usaha zakat produktif berupa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelatihan-pelatihan.

Selanjutnya peneliti menyebarkan angket kepada mustahik yang berada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru.

Tabel 3.3
Tanggapan Mustahik Mengetahui Tentang Bentuk Usaha Produktif
Oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Presentase	Jumlah
1	Sudah	57,1%	20
2	Belum	42,8%	15

Sumber : data olahan 2021

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa 20 orang atau 57,1% mustahik mengetahui tentang apa saja yang menjadi bentuk usaha produktif yang dilakukan oleh pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru. Sedangkan 42,8% atau sebanyak 15 responden menjawab belum atau tidak mengetahui apa saja yang menjadi bentuk usaha produktif itu, dari data diatas dapat di simpulkan bahwa kecil sekali presentase jawaban mustahik yang mengetahui mengenai apa saja yang menjadi bentuk usaha produktif itu.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat yaitu Bapak Abdul Ghofur Yaitu Yaitu Kapan proses pengelolaan zakat produktif di terapkan dan apa saja yang melatarbelakanginya?

Proses pengelolaan zakat produktif diterapkan apabila dana zakat sudah didapatkan maka tahapan selanjutnya dapat dilaksanakan program zakat produktif.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan zakat produktif dapat dilaksanakan apabila dana sudah didapatkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat yaitu Bapak Abdul Ghofur Yaitu Apakah sebelum proses pengelolaan program-program yang

dijalankan oleh pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru ada langkah-langkah yang harus dilakukan?

Sebelum dijalankannya proses pengelolaan program-program yang telah dibentuk oleh pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru kami melakukan tahapan-tahapan seperti Pelatihan Usaha, Pembinaan, setelah pembinaan tahap terakhir kami melakukan pendampingan usaha. Setelah semua tahapan dilakukan maka pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) mulai menjalankan program-program yang telah dibentuk.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa sebelum dilaksanakannya program yang telah dibentuk oleh pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru maka pihak mustahik harus mengikuti tahap-tahap persyaratan yang telah pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) tetapkan yaitu berupa pelatihan usaha, yang bertujuan agar para mustahik mempunyai skill dalam menjalankan usahanya.

Selanjutnya peneliti menyebarkan angket kepada mustahik yang berada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru.

Tabel 3.4
Tanggapan Mustahik Tentang Dilaksanakannya Pelatihan Usaha Oleh Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Presentase	Jumlah
1	Ada	60%	21
2	Tidak Ada	-	0
3	Tidak Tahu	40%	14

Sumber : data olahan tahun 2021

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa sebanyak 60% atau 21 mustahik menjawab sudah ada dilaksanakannya pelatihan usaha yang dilakukan oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjawab tidak

ada sebanyak 0% yang artinya tidak ada yang menjawab tidak ada dan hanya 40 % atau 14 mustahik yang menjawab tidak mengetahui adanya pelatihan usaha yang dilakukan oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru, dari data diatas disimpulkan bahwa hampir semua musatahik yang mengikuti atau menjalankan pelatihan yang telah di buat oleh pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat yaitu Bapak Abdul Ghofur Yaitu Bagaimana pelaksanaan zakat produktif?

Pelaksanaan zakat produktif dilaksanakan dengan cara memberikan modal kepada mustahik. Setiap mustahik akan dibina dan diawasi oleh Pembina Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif memberikan modal kepada mustahik yang akan dibina dan diawasi oleh Pembina Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

Selanjutnya peneliti menyebarkan angket kepada mustahik yang berada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru.

Tabel 3.5
Tanggapan Mustahik Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Oleh Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Presentase	Jumlah
1	Ya	34,2%	12
2	Tidak	17,1%	6
3	Tidak Terlalu Sering	48,5%	17

Sumber : data olahan tahun 2021

Dari tabel 3.5 dapat dilihat bahwa sebanyak 34,2% atau 12 mustahik menjawab iya mengenai apakah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru selalu pendampingan dan pengawasan. Sedangkan 17,1% atau 6 mustahik

menjawab tidak yang artinya tidak adanya pengawasan serta pendampingan yang dilakukan oleh pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru, kemudian 48,5 % atau 17 mustahik menjawab tidak terlalu sering, dari data diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjawab tidak terlalu sering, itu artinya lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru tidak terlalu sering dalam melakukan pengawasan dan pendampingan secara rutin.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat yaitu Bapak Abdul Ghofur Yaitu Seberapa luas jangkauan wilayah penyaluran zakat?

Jangkauan wilayah penyaluran zakat sudah cukup luas ke berbagai daerah tetapi lebih dominan di Kota Pekanbaru.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa jangkauan wilayah penyaluran zakat cukup luas ke berbagai daerah tetapi lebih dominan di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat yaitu Bapak Abdul Ghofur Yaitu Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi mustahik untuk mendapatkan dana zakat untuk kegiatan produktif?

Mustahik harus memenuhi persyaratan seperti KK, KTP, surat keterangan tidak mampu. Lalu nantinya akan disurvei oleh pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa prosedur yang harus dipenuhi mustahik dalam mendapatkan dana zakat yaitu berupa KK, KTP dan

surat keterangan tidak mampu. Dan nanti akan disurvei kembali oleh pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat yaitu Bapak Abdul Ghofur Yaitu Berapa dana zakat produktif yang disalurkan?

Dana zakat yang disalurkan tidak dipatokkan berapa dana setiap programnya. Contoh program mencukur, dana yang akan dikeluarkan disesuaikan kembali. Tahapannya akan diikuti pelatihan, menyewa ruko, biaya sewa pelatih dan membeli alat-alat perlengkapan untuk program mencukur. Begitu juga sebaliknya untuk program menjahit ada tahapannya seperti menyewa rumah, membayar pelatih menjahit, lalu membeli alat-alat perlengkapan untuk program menjahit seperti mesin jahit.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif disesuaikan kembali dengan tahapan program yang diikuti. Karena setiap program, dana yang dikeluarkan juga berbeda. Jadi tidak dapat dipatokkan dana zakat yang akan dikeluarkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat yaitu Bapak Abdul Ghofur Yaitu Bagaimana jika terjadi permasalahan terhadap usaha mustahik, apakah pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) selalu memberikan solusi terhadap usaha yang dijalankan?

Jika terjadi permasalahan terhadap usaha mustahik pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) tidal bisa mengambil tindakan yang lebih jauh, pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) hanya bisa menanyakan permasalahan apa yang di hadapi serta memberikan solusi. Dikarenakan kebutuhan mustahik ini

beragam jadi yang mulanya modal usaha tadi untuk usaha ini dijadikan untuk kebutuhan konsumtif mereka. Misalnya mereka membutuhkan dana untuk anak sekolah, untuk berobat, dll. Maka dari itu pihak kami hanya bisa memberikan saran dan solusi saja.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa jika terjadi permasalahan yang terjadi di usaha mustahik maka pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) tidak bisa mengambil langkah yang terlalu jauh. Dikarenakan keterbatasan dari pihak mustahik yang memiliki berbagai macam kebutuhan sehingga dana itu digunakan secara konsumtif bukan lagi produktif.

Selanjutnya peneliti menyebarkan angket kepada mustahik yang berada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru.

Tabel 3.6
Tanggapan Mustahik Tentang Solusi Jika Terjadi Permasalahan Terhadap Usaha Yang Di Jalankan Oleh Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Presentase	Jumlah
1	Ya	45,7%	16
2	Tidak	54,2%	19

Sumber : data olahan tahun 2021

Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa 45,7 % atau 16 mustahik menjawab iya tentang solusi jika terjadi permasalahan terhadap usaha mustahik yang diberikan oleh Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru. Sedangkan 54,2 % atau sebanyak 19 mustahik menjawab tidak, dari data diatas dapat disimpulkan bahwa banyak mustahik yang tidak setuju, dikarenakan Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru tidak selalu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh para mustahik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat yaitu Bapak Abdul Ghofur Yaitu Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat penerima (mustahik) zakat produktif sebelum menerima dana zakat produktif?

Sebelum menerima dana zakat produktif tingkat ekonomi mustahik banyak digolongkan tidak mampu.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa tingkat ekonomi mustahik sebelum menerima dana zakat produktif dapat di kategorikan tidak mampu. Dalam hal ini bukan artian fakir tetapi dapat digolongkan miskin.

Selanjutnya peneliti menyebarkan angket kepada mustahik yang berada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru.

Tabel 3.7
Tanggapan Mustahik Tentang Taraf Kehidupan Sebelum Menerima Zakat Produktif Oleh Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Presentase	Jumlah
1	Ya	68,5%	24
2	Tidak	-	0
3	Biasa Saja	31,4%	11

Sumber : data olahan tahun 2021

Dari tabel 3.7 dapat dilihat sebanyak 68,5% atau 24 mustahik menjawab iya, dikarenakan sebelum menerima dana zakat produktif yang diberikan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) taraf kehidupan para mustahik sulit. Sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 0% yang artinya tidak ada yang menjawab tidak, dan hanya 31,4% atau 11 mustahik yang menjawab biasa saja, dari data diatas dapat disimpulkan bahwa taraf kehidupan para mustahik sebelum menerima zakat

produktif dapat dikategorikan sulit dan ada beberapa mustahik juga yang kehidupannya biasa saja yang artinya cukup.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat yaitu Bapak Abdul Ghofur Yaitu Bagaimana Bagaimana taraf kehidupan masyarakat (mustahik) setelah menerima dana zakat produktif?

Setelah menerima dana zakat produktif taraf kehidupan mustahik terbantu dan usaha yang akan dikembangkan meningkat.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa taraf kehidupan masyarakat (mustahik) setelah menerima dana zakat produktif terbantu dan dapat mengembangkan usaha yang akan didirikan dari dana zakat yang diterima.

Selanjutnya peneliti menyebarkan angket kepada mustahik yang berada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru.

Tabel 3.8
Tanggapan Mustahik Tentang Bantuan Dana Zakat Produktif Dapat Meningkatkan Pendapatan Oleh Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Presentase	Jumlah
1	Ya	97,1%	34
2	Tidak	2,8%	1

Sumber : data olahan tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat sebanyak 97,1% atau 34 mustahik menjawab dengan adanya bantuan dana zakat produkif sangat membantu atau dengan kata lain setuju dengan adanya bantuan yang diberikan oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru. Sedangkan hanya 2,8% atau 1 orang yang menjawab tidak setuju dengan adanya bantuan dana zakat, dengan kata lain bahwa semua mustahik setuju dengan adanya bantuan dana zakat

produktif yang diberikan oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat yaitu Bapak Abdul Ghofur Yaitu Apakah saat ini para mustahik penerima zakat produktif sudah bisa berzakat?

Mengenai sudah bisa atau tidaknya para mustahik berzakat kami pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) tidak bisa memaksakan kepada para mustahik. Dikarenakan kita mengetahui bagaimana tingkat kebutuhan para mustahik yang berbeda-beda. Tapi di kami Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) memberikan saran kepada para mustahik apabila tidak bisa berzakat hendaknya berinfak, itupun tidak ada unsur paksaan dari pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

Dari jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik yang telah dibantu oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) belum sepenuhnya bisa berzakat. Karena berbagai macam kebutuhan yang dimiliki oleh para mustahik. Dan mengenai bisa berzakat atau tidaknya para mustahik pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) tidak bisa mengambil langkah terlalu jauh, tetapi pihak Inisiatif Zakat Indonesia hanya bisa menyarankan apabila ada rezki dari hasil usaha alangkah baiknya para mustahik untuk berinfak atau bersedekah.

Selanjutnya peneliti menyebarkan angket kepada mustahik yang berada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru.

Tabel 3.9
Tanggapan Mustahik Tentang Apakah Sudah Bisa Berzakat Dari
Bantuan Usaha Yang Di Berikan Oleh Pihak Inisiatif Zakat Indonesia
(IZI) Di Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Presentase	Jumlah
1	Sudah	42,8%	15
2	Belum	57,1%	20

Sumber : data olahan tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 42,8% atau 15 mustahik menjawab sudah, dalam hal ini mustahik sudah bisa berzakat. Sedangkan 57,1% atau 20 belum bisa berzakat, dari data diatas dapat disimpulkan bahwa hanya sedikit mustahik yang bisa berzakat.

Menurut analisis peneliti dilihat bahwa pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif belum sepenuhnya efektif. Dikarenakan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pelaksanaannya belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan yang di hadapai oleh musthaik. Contohnya saja permasalahan yang sering di hadapi oleh mustahik adalah menurunnya jumlah produksi yang mengakibatkan tidak adanya lagi modal untuk usaha. Dan dilihat juga ketika mustahik mengalami permasalahan pihak IZI hanya sebatas memberikan saran-saran dan solusi saja serta dapat dilihat juga kurangnya pengawasan oleh lembaga zakat yang mengakibatkan mustahik menyalahgunakan modal usaha, yang mana seharusnya dana itu bersifat produktif tetapi menjadi konsumtif.

B. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Di Pekanbaru

1. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Yang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Di Pekanbaru

Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sebagai pengelola zakat yang dibentuk berdasarkan SK Kementrian Agama dan Kementrian Hukum dan Ham mempunyai tugas berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu membntu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sebagai lembaga pengelola zakat LAZ Inisiatif Zakat Indonesia bertujuan :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka LAZ Inisiatif Zakat Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengelolaan zakat dalam mendayagunakan zakat produktif. Berdasarkan wawancara peneliti (pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021) bersama dengan Bapak Abu Daud selaku Kepala Cabang Inisiatif Zakat Indonesia di Pekanbaru, banyak peneliti dapatkan berbagai informasi tentang pengelolaan zakat dalam mendayagunakan zakat produktif sekaligus hambatan-hambatan yang di hadapi Lembaga Insiatif Zakat Indonesia (IZI) di Pekanbaru. Hambatan-hambatan tersebut baik yang datangnya dari internal lembaga sendiri maupun yang datang dari luar (ekstrenal).

Untuk lebih mempermudah informasi mengenai hambatan-hambatan yang di hadapi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Pekanbaru peneliti akan mengklasifikasikan berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Abu Daud.

1. Kesadaran Masyarakat Mengenai Pendayagunaan Zakat Produktif

Menurut Bapak Abu Daud bahwa pembicaraan tentang zakat produktif kian hari makin hangat dibicarakan, baik itu dikalangan akademisi, praktisi bahkan telah menyentuh lapisan masyarakat umum. Munculnya pembicaraan tentang zakat produktif ini, agaknya tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat tentang zakat yang semestinya adalah salah satu elemen penting dalam mengentaskan kemiskinan yang juga tidak kunjung terlihat membuahkan hasil dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Karena sistem pendistribusian zakat yang ada selama ini hanya di gunakan untuk hal-hal konsumtif saja.

Sebenarnya zakat produktif ini bukan lagi barang baru. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi dan dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Hal ini dikemuakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, “bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi”.

Zakat produktif juga bukan jenis zakat baru. Zakat produktif ini lebih ke tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah di himpun itu kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Dengan kata lain dana zakat tidak lagi diberikan kepada mustahik untuk mengembangkan sebuah usaha produktif

dimana pelaksanaanya tetap dibina dan dibimbing oleh pihak yang berwenang seperti BAZ dan LAZ.

Jika tetap bertahan pada sistem pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif maka keinginan dan cita-cita untuk cepat mengurangi dan menghapus kemiskinan di ranah Indonesia ini hanya akan menjadi mimpi belaka. Karena mustahik yang menrima zakat pada tahun ini akan kembali menerima zakat pada tahun tahun berikutnya. Dengan kata lain, mustahik saat ini akan melahirkan mustahi-mustahik baru dari keturunanya. Hal ini tentu tidak akan bisa menggambarkan bahwa zakat itu adalah salah satu media untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Jika kita mau sedikit merubah tata cara pendistribusian zakat kepada yang bersifat produktif, maka diharapkan zakat sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal Islam akan dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan kemiskinan di Republik ini. Kita berharap dengan adanya zakat produktif ini akan bisa memunculkan muzakki-muzakki baru. Dengan bahasa lain, mereka yang tahun ini adalah penerima zakat mungkin dengan adanya zakat produktif akan bisa membayar zakat satu, dua atau tiga tahun ke depan. Tidak hanya itu, dengan adanya kebijakan zakat produktif ini juga akan bisa mengenjot laju pertumbuhan ekonomi umat.

Bukankan salah satu tujuan disyaria'kannya zakat adalah untuk meningkatkan kesejateraan umat khususnya kaum du'afa, baik dari segi moril maupun materil penyaluran zakat secara produktif adalah salah satu cara cerdas untuk mewujudkan itu semua. Tentu saja, agar hal itu bisa dilaksanakan dengan

baik dan tepat sasaran, maka kerja keras dan profesionalisme pihak-pihak atau institusi-institusi pengumpul dan menyalur dana zakat. Mulai dari kendala pengumpulan dana zakat dari para mzzaki, pengelolaan, hingga pendistribusian serta pembinaannya kerap kali menuai masalah. Sehingga program ini belum begitu banyak terlihat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Minimnya dana zakat yang terkumpul oleh lembaga-lembaga amil zakat adalah satu kendala utama tidak berjalanya program ini dengan baik. Karena hal itu disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaa zakat yang dipandang kurang amanah, sehingga mereka lebih memilih yang mereka terima itu habis dikonsumsi. Akibatnya tahun ini mereka menerima zakat, tahun depan juga tetap menerima zakat. Tidak ada perubahan dan hanya akan menambah panjang daftar penduduk miskin Indonesia.

Kendala seperti ini sebenarnya bisa diatasi dengan adanya transparansi pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga pengumpul dan pengelola dana zakat. Hal ini bisa dilaksanakam dengan melibatkan akuntan profesional, lalu mempublikasikan hasil penghitungan dan penyaluran zakat itu di media masa, seperti koran-koran nasional atau media televisi. Diharapkan dengan adanya upaya seperti itu akan kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat, hingga dana zakat bisa dihimpun secara maksimal.

Belum memadainya sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat untuk menjalankan program ini. Apakah itu pada bagian pengelolaan atau pada tahap pembinaan. Karena mustahil rasanya program ini akan berjalan dengan baik sesuai harapan jika tidak dilakukan pembinaan

yang berkesinambungan terhadap para mustahik penerima zakat. Pemberian zakat produktif ini tidak akan berhasil jika bantuan modal kerja diberikan tanpa diiringi proses perubahan mindset mustahik penerima zakat. Selama ini mustahik beranggapan bahwa dana zakat hanya dikonsumsi, dengan adanya pembinaan maka akan terjadi perubahan mindset mustahik dan juga bisa menimbulkan jiwa enterpreniur dalam diri mereka. Pendistribusian zakat secara produktif, mulai dari proses pemilihan mustahik yang tepat, memberikan pelatihan dan bimbingan tentunya akan menghasilkan SDM yang tidak hanya berbeda dari pola pikir tetapi juga kuat dan mandiri secara ekonomi.

Minimnya dukungan politik dari pemerintah dalam bentuk undang-undang juga dipandang sebagai salah satu kendala dalam penerapan zakat produktif ini. Selama ini pemerintah terkesan setengah hati dalam menyikapi permasalahan zakat ini. Padahal tanpa dukungan dari pemerintah tersebut, zakat tidak akan pernah menjadi gejala objektif masyarakat yang bersifat nasional. Sehingga kebanyakan lembaga-lembaga pengumpul zakat seperti PKPU, dompet duaafa, rumah zakat Indonesia dan LAZ yang lainnya bergerak sendiri-sendiri dalam menarik para muzakki untuk mau menyalurkan zakat mereka melalui lembaga amil zakat untuk bisa didistribusikan secara produktif.

Jadi, mari kita dukung bersama tata cara pengelolaan zakat secara produktif ini. Agar zakat sebagai salah satu kebijakan fiskal dalam menegakkan kemiskinan dan sarana pemerataan tingkat kesejahteraan umat benar-benar dapat kita rasakan bersama.

2. Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap LAZ

Pada pemerintahan orde baru yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme ternyata memberikan trauma pada masyarakat. Trauma orde baru nampaknya masih membekas pada masyarakat kita. Hal ini dapat dilihat pada masih sangat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sampai saat ini masyarakat masih berpandangan bahwa pemerintah masih sangat dekat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk percaya kepada pemerintah apalagi untuk menyerahkan zakat kepada LAZ, yang dalam hal ini merupakan organisasi yang diberikan izin oleh pemerintah untuk mengelola zakat.

Dalam masyarakat masih ada kekawatiran bahwa zakat yang telah mereka bayarkan kepada LAZ nantinya tidak sampai kepada yang berhak menerimanya. Kekawatiran masyarakat ini menyebabkan masyarakat lebih memilih masjid-masjid di lingkungan masing-masing sebagai tempat membayar zakat. Karena selain lebih dekat, juga masyarakat telah mengenal pengurus masjid dengan baik.

3. Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki

Dalam wawancara peneliti dengan Abdul Ghofur selaku kepala bidang pendayagunaan zakat dia mengakui bahwa saat ini Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) belum optimal dan sempurna dalam mengubah status mustahik menjadi muzakki, hal ini dapat dilihat dari jumlah total mustahik yang menerima bantuan dan manfaat dai IZI untuk tahun 2020 berkisar 1.202.818. Angka ini menurutnya masih terlalu tinggi dalam upaya merubah status mustahik menjadi muzakki.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) mempunyai cita-cita untuk mengentaskan kemiskinan dan merubah status mustahik menjadi muzakki. Berdasarkan penjelasan bapak Abdul Ghofur salah satu fungsi zakat adalah fungsi ekonomi yaitu bagaimana zakat dapat merubah *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pembayar zakat). Dalam Al-qur'an, Allah swt menurunkan 37 ayat tentang zakat, perintah zakat juga hampir selalu disandingkan dengan kewajibannya shalat. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan manusia. Khususnya dalam penegakan keadilan ekonomi dan peredaran harta benda. Meningalkan zakat sama halnya dengan ibadah shalat yang apabila ditinggalkan akan dapat dosa. Banyak kalangan di Tanah Air, khususnya ahli hukum zakat dan ekonom muslim yang memprediksi bahwa, jika zakat dikelola dengan baik dan optimal, maka zakat akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian Negara. Yakni mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Zakat seharusnya tumbuh dan selalu berkembang, sifat inilah yang menjadi tolak ukur bagi optimalisasi zakat dalam kehidupan masyarakat. Membangun dan mengembangkan hukum dan tatacara zakat sangat tergantung pada zamanya. Bagaimana sebaiknya zakat dikelola adalah diserahkan kepada pemerintah. Karena pemerintahlah yang seharusnya dibutuhkan rakyat dan bagaimana cara membantunya, wajib dipikirkan oleh pemerintah. Tidak ada yang mendasar dari zakat kecuali hukumnya yaitu wajib dan pengelolaannya yang sangat fleksibel. Yang terpenting adalah bagaimana zakat dapat menjadi salah satu instrumen keuangan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengangkat derajat kaum *dhuafa* dalam sebuah masyarakat.

Cita-cita dan ruhnya ajaran zakat dalam Islam sangat penting ditegakan dalam situasi masyarakat Indonesia saat ini. Di mana kemiskinan semakin hari bukan semakin berkurang, musibah terjadi dimana-mana, sehingga sangat sulit bangsa ini keluar dari lingkaran kemiskinan. Persoalan ini sangat kompleks dan mencakup semua garis dan disemua jajaran. Tidak dapat diatasi secara terpisah dan oleh seorang atau dua orang, tetapi harus dilakukan secara bersama.

Penting dan besarnya fungsi zakat menurut ajaran Islam dan belum teratasinya persolan kemiskinan di Indonesia, harus menjadi motivasi bagi pengelolaan zakat yang dapat diandalkan menjadi salah satu pendekatan bagi persoalan bangsa.

4. Intentitas Penyuluhan

Intentitas penyuluhan yang dilakukan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) belum dilakukan secara berkesinambungan. Aspek penyuluhan ini berfungsi sebagai kunci keberhasilan dalam sisi penerimaan dan perlunya ditangani sepenuh waktu. LAZ telah melakukan penyuluhan dengan memanfaatkan berbagai media massa yang tersedia, namun intentitas penyuluhan secara berkesinambungan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini bisa optimalnya pelaksanaan penyuluhan ini adalah merupakan kelemahan yang dimiliki oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

5. Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Rekrutment Sumber Daya Manusia belum sesuai dengan kebutuhan pengelolaan BAZ tidak terbatas pada pemikiran/pemahaman syari'at zakat, semata karena juga menyangkut di dalmnya aspek sosial dan ekonomi. Seperti

halnya tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya transparansi kemudahan pelayanan dan tanggap terhadap perkembangan sosial ekonomi umat, khususnya saat yang dihadapkan pada masalah krisis yang berkepanjangan. Kebutuhan sumber daya manusia seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan mengatasi hal tersebut, sehingga rekrutment sumber daya manusia harus memenuhi kriteria dan kebutuhan seperti Ahli hukum Agama, Ahli manajemen, Akuntansi, pemasaran/publikasi, yang saat ini pemenuhan sumber daya manusia tersebut di atas belum dapat diatasi. Hal ini merupakan kelemahan yang ada pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

6. Tidak Ada Sanksi Tegas Bagi Orang Yang Enggan Menunaikan Zakat

Tidak dapat dipungkiri Masyarakat lebih cndrung membayar pajak karena ada sanksi administrasi bagi penunda pajak sedangkan zakat tidak ada sanksi. Adapun sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi pengelola zakat. Dalam hal ini terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola zakat yang tidak mendistribusiakan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Hal ini terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 39 yaitu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/ atau pidana denda paling banayak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum ada yang mencantumkan dan memberikan sanksi bagi orang-orang kaya yang enggan atau menunda-nunda pembayaran zakat.

Dengan tidak adanya sanksi bagi orang Islam maupun badan yang dimiliki oleh orang muslim, maka Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut kurang kuat, karena menurut ketentuan agama Islam, pemerintah sebenarnya memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya untuk membayar zakat. Untuk itu dalam hal ini diperlukan juga peran pemerintah dalam mengoptimalkan muzaki untuk menunaikan zakat.

Posisi pemerintah adalah sebagai *'amil* (pengelola zakat). Baik bekerja langsung atau tidak langsung, yaitu dengan menunjuk lembaga sebagai pengelola, tetap saja pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan zakat. Hal ini jelas disebutkan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 dan 103. Pengelola zakat sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat yang ditentukan Allah dalam al-Qur'an, bukan tanpa maksud. Penyebutan posisi ini dalam al-Qur'an mengisyaratkan bahwa Tuhan menginginkan adanya pengelolaan dana zakat yang profesional oleh institusi atau lembaga yang disebut *'amil*. Mereka inilah yang melakukan upaya pengumpulan, sekaligus mengelola dan mendistribusikannya untuk kepentingan tujuan zakat, dan karena itu nama mereka disebut dalam al-Qur'an. Konsekuensinya, lembaga atau orang yang mengatasnamakan *'amil* namun tidak mengeluarkan daya upaya untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat secara profesional, maka mereka haram mendapatkan porsi dana zakat. *'Amil* semacam ini justru menggerogoti kekuatan keadilan sosial dan ekonomi dalam zakat.

Agar tidak terjadi hal demikian, maka peran pemerintah harus dioptimalkan. Pemerintah seharusnya tidak ragu-ragu untuk mengambil kebijakan tentang zakat,

karena *'amil* (lembaga zakat) itu sungguh akan menjadi tiang agama sekaligus tiang ekonomi dari semua ummat manusia, di semua dimensi ruang dan waktu. Apalagi Negara memang bertugas dan bertanggung jawab terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rayatnya. Dengan optimalnya peran pemerintah dalam kebijakan zakat, diharapkan dapat mempermudah dan membantu tugas-tugas pemerintah itu sendiri.

Tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam mengelola zakat tersurat dalam firman Allah swt. QS. Al-Taubah (9):103.17 dalam ayat ini, Allah swt memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil harta dari pemilinya sebagai sedekah ataupun zakat.

Adanya keikhlasan dari orang yang punya harta untuk menyerahkan bagain zakatnya kepada Rasulullah, menunjukkan bahwa pemerintah dapat bersifat pasif (menunggu), karena ada kesadaran dari pihak yang mempunyai harta (muzakki). Namun, jika yang mempunyai harta tidak membayar zakatnya secara sukarela, dengan kata lain tidak mau membayar zakat. Maka dalam situasi ini pemerintah yang wajib bersifat aktif dan memungut zakatnya.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 23 September 2021) kepada Bapak Alfriandi Setiawan selaku unsur dari MUI Kota Pekanbaru, yaitu :
Apakah yang menjadikan faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ?

Faktor penghambat dalam pelaksanaan zakat produktif ini kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat produktif.

Dari jawaban responden dapat di simpulkan bahwa yang menjadikan faktor penghambat dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kurang pengetahuan yang di berikan oleh lembaga-lembaga zakat yang ada sehingga masyarakat tidak mengetahui atau tidak memahami apa yang di maksud dalam zakat produktif ini. Dikarenakan masyarakat hanya menegatahui sebatas zakat saja.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 14 Oktober 2021) kepada Bapak Mustaamin selaku kepala bidang penyaluran zakat produktif di Baznas Provinsi Riau, yaitu : Apakah yang menjadikan faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ?

Faktor penghambat dalam pelaksanaan zakat produktif ini adalah mindset setiap orang tidak sama yang mana pihak Baznas memberikan bantuan berupa grobak dan dana, tetapi hal tersebut tidak digunakan semestinya oleh para mustahik. Dan di tambah lagi kurang selektifnya apabila UPZ mengusulkan atau mengajukan orang atau mustahik yang meminta bantuan modal usaha, jadi pihak Baznas harus membantu hal tersebut dikarenakan usulan dari UPZ.

Dari jawaban responden dapat di simpulkan bahwa yang menjadikan faktor penghambat dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah perbedaan pemikiran atau mindset setiap orang yang menjadikan sebuah perbedaan yang mana bantuan yang telah di berikan oleh

Baznas yang seharusnya di gunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan atau taraf ekonomi seseorang tetapi tidak di gunakan semestinya, sehingga bantuan yang telah diberikan tidak jelas arah dan tujuan untuk apa. Di tambah lagi dengan adanya usulan dari UPZ untuk membantu mustahik atau orang yang membutuhkan, jadi dengan hal tersebut pihak Baznas kurang selektif dalam hal ini. Dikarenkan atas usulan dari UPZ tersebut.

2. Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Yang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Di Pekanbaru.

Dalam melaksanakan dan menjalankan pengelolaan zakat produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat. Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru mengalami hambatan atau kendala sehingga seringkali pengelolanya masih belum optimal. Untuk itu harus terdapat faktor-faktor pendorong penerapan Pengelolaan Zakat produktif sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.

Untuk lebih mempermudah peneliti mengklasifikasikan apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan pengelolaan pendayagunaan zakat produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, berdasarkan wawancara pada Hari tanggal 9 Juni 2021 bersama dengan Bapak Abu Daud, S.H selaku Kepala Cabang Inisiatif Zakat Indonesia di Pekanbaru. Faktor pendukungnya yaitu :

- 1) Dukungan Relawan

Dukungan dari relawan-relawan yang dimiliki Inisiatif Zakat Indonesia tentunya sangat membantu dalam proses terlaksananya program ini. Mulai dari proses pencarian mustahik hingga berhubungan dengan tokoh masyarakat yang nantinya akan terlibat dalam kegiatan.

2) Adanya Mitra Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Mitra Inisiatif Zakat Indonesia merupakan pendampingan IZI dalam mengelola harta zakat, infaq dan shadaqah. IZI mengelola dana yang Telah diamanahkan mitra-mitra IZI.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 14 Oktober 2021) kepada Bapak Mustamin selaku kepala bidang penyaluran zakat produktif di Baznas Provinsi Riau, yaitu : Bagaimana hubungan kemitraan antara BAZNAS Provinsi Riau dengan LAZ yang ada di Kota Pekanbaru?

Kemitraan yang terjalin antara Baznas dengan LAZ yang ada di kota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang harus jelas dan laporan setiap tahunnya. Tetapi ada sebagian LAZ yang tidak mau memberikan laporan kepada Baznas dan pihak Baznas pun sudah mengirmkan surat kepada setiap LAZ-LAZ yang ada di Kota Pekanbaru tetapi ada sebagian yang tidak menanggapi. Dan juga untuk sebagian kerjasama antara kemitran LAZ yang di Kota Pekanbaru berjalan baik. Salah satu contohnya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang terjalin antara kemitraan Baznas dengan LAZ yang ada di Kota Pekanbaru ada yang

berjalan baik dan ada yang tidak berjalan baik. Salah satu contohnya Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru. Lembaga ini selalu memberikan laporan setiap tahunnya kepada Baznas Provinsi Riau dan juga Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru selalu ikut serta dalam rangkaian acara yang telah dibuat oleh Baznas Provinsi Riau.

- 3) Terjalinya hubungan kekeluargaan antara IZI Kota Pekanbaru dengan mustahik.
- 4) Ketrlibatan Tokoh Masyarakat.

Keterlibatan Tokoh Masyarakat dalam hal ini dibuktikan setiap ada pendistribusian zakat produktif ketua RT ataupun pihak dari kelurahan ikut berpartisipasi dalam penyiapan tempat untuk berkumpul, seperti aula atau tempat lainya sebagai sarana.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 23 September 2021) kepada Bapak Alfriandi Setiawan. MA selaku unsur dari MUI Kota Pekanbaru, yaitu : Apakah yang menjadikan faktor-faktor pendukung dalam melaksanakan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ?

Faktor pendukung dalam pelaksanaan zakat produktif ini adalah karena masyarakat sudah mengetahui apa itu fungsi dan maksud dari zakat produktif ini.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa yang menjadikan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini adalah masyarakat sudah mengetahui apa yang menjadi tujuan dari zakat

produktif ini dan masyarakat sudah tahu fungsi dan maksud dari zakat produktif ini.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 14 Oktober 2021) kepada Bapak Mustaamin selaku kepala bidang penyaluran zakat produktif di Baznas Provinsi Riau, yaitu : Apakah yang menjadikan faktor-faktor pendukung dalam melaksanakan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ?

Faktor pendukung dalam pelaksanaan zakat produktif ini adalah adanya umpan balik yang diberikan. Ketika zakat produktif ini diberikan kepada mustahik kemudian mustahik ini berkembang baik, kemudian pihak Baznas meletakkan kotak infak setiap 2 bulan sekali dan kemudian mustahik bisa berinfak di kotak tersebut, yang mana Baznas mempunyai maksud dan tujuan dengan berinfaknya mustahik dapat meningkatkan kualitas dirinya dan mampu membantu orang yang membutuhkan.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa yang menjadikan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini adalah dimana pihak Baznas dalam membantu usaha atau memberikan modal kepada mustahik itu ada umpan balik nya. Hal ini mengandung pengertian bahwa ketika mustahik telah bisa menjalankan usahanya dan usahanya sudah menghasilkan timbul didalam diri mustahik yaitu untuk bisa membantu orang yang membutuhkan juga, salah satu caranya yaitu dengan mereka berinfak setiap minggunya. Dengan hal yang dmikian pihak Baznas meletakkan kotak infak setiap dua minggu di tempat usaha mustahik tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Zakat merupakan suatu ajaran yang memberikan suatu landasan bagi tumbuh dan berkembangnya sosial ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Ajaran ini memiliki dimensi nilai-nilai ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Ajaran ini memiliki dimensi nilai-nilai ekonomi, nilai sosial, nilai ibadah, nilai moral, nilai spritual, nilai duniawai dan ukhrawi kalau semua dimensi yang terkandung tersebut dapat teraktualisasi maka zakat dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat bagi pembangunan umat. Dengan dasar itu, agama menetapkan amilin/ lembaga atau petugas-petugas untuk mengelola zakat dengan baik.

Dari beberapa uraian yang telah peneliti jelaskan secara luas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang di tinjau Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru telah membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat agar mempunyai usaha dan penghasilan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Akan tetapi Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru belum mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh mustahik diantaranya yaitu belum memiliki tempat pemasaran dan

kurangnya motivasi para mustahik untuk mengelola program sehingga mengakibatkan penurunan produksi dan keuntungan.

2. Dalam melakukan pengelolaan zakat produktif terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat yang di hadapi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru yaitu : Kesadaran Masyarakat Mengenai Pendayagunaan Zakat Produktif, Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap LAZ, Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki, Intensitas Penyuluhan, Rekrument Sumber Daya Manusia, Tidak Ada Sanksi Tegas Bagi Orang Yang Enggan Menunaikan Zakat. Kemudian yang menjadikan faktor pendukungnya yaitu: Dukungan Relawan, adanya mitra Inisiatif Zakat Indonesia, Terjalinya hubungan kekeluargaan antara Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dengan mustahik, dan adanya keterlibatan Tokoh Masyarakat, adanya umpan balik yang diberikan oleh mustahik.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti diatas, ada beberapa hal saran-saran yang penulis ajukan yang kemudian agar dilakukan untuk perbaikan pengelolaan zakat ke depan. Saran-saran ini peneliti ajukan :

1. kepada pihak LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru Dan mustahik yaitu :

- a. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru

Dalam pengelolaan zakat produktif hendaknya LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru terus mengoptimalkan program-program yang

telah dilaksanakan selama ini. Optimalisasi kinerja LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru dapat dengan membangun jaringan dan bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta atau dengan lembaga-lembaga yang berada pada tingkat nasional terlebih lagi lembaga yang berada pada tingkat internasional.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Inisiatif Zakat Indonesia hendaknya langsung disikapi dengan tanggap, cepat dan profesional. Agar ke depan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dapat melayani umat lebih baik lagi.

b. Mustahik

Hal yang paling penting dalam pengelolaan zakat adalah bagaimana agar zakat itu dapat disampaikan dan diterima oleh para mustahik. Namun dalam menerima zakat hendaknya para mustahik jangan bersifat pasif. Artinya jangan menjadi orang yang selama-lamanya menerima zakat tersebut.

Perlu ada suatu terobosan dari pihak mustahik sendiri, yaitu bagaimana agar dirinya tidak terus menerus menjadi mustahik dia perlu merubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki. Hal ini dapat dilakukan oleh mustahik dengan memanfaatkan harta zakat yang diterimanya dengan membuat modal usaha atau suatu pekerjaan yang bersifat produktif yang dapat merubah statusnya menjadi muzakki.

2. Kepada Pemerintah Dan Kemitraan IZI

a. Pemerintah

pemerintah hendaknya selalu memikirkan dan merencanakan pengembangan zakat, khususnya di bidang pendayagunaan/pendistribusian zakat,

karena esensi dan tujuan zakat akan dapat terlihat, bila pendistribusianya dilakukan dengan baik dan tepat. Zakat dapat berguna dan berhasil guna bagi masyarakat, khususnya bagi para mustahik apabila menggunakan cara pemberian yang tepat.

Dalam pengelolaan zakat hendaknya pemerintah memberikan sertifikasi atau penghargaan khusus kepada LAZ-LAZ yang telah melayani umat dan mengelola zakat dengan baik dan profesional

b. Mitra IZI

Program kerja yang selama ini telah dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru, tidak akan terlaksana secara optimal tanpa ada dukungan dan kepedulian dari mitra-mitra yang sudah bekerjasama dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru. Posisi mitra bagi Inisiatif Zakat Indonesia layaknya organ tubuh penting bagi manusia seperti jantung atau otak tanpa keduanya manusia tidak akan dapat hidup, IZI Kota Pekanbaru tanpa adanya mitra tidak akan dapat melayani umat dengan pelayanan yang baik dan yang terpenting tidak akan dapat melakukan tujuan utama mereka dalam mengentaskan kemiskinan.

Untuk itu diharapkan kepada kemitraan yang terjalin dengan Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru agar terus menerus melakukan kerjasama yang baik, agar harapan seluruh orang dalam mengentaskan kemiskinan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdad, M. (2003). *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa
- Abu-Bakar, S. (2007). *I'ā'natu al-Ṭālibīn*. Beirut : Dār al-Kutub Ilmiah
- Al-Ghazal, A. (2007). *al-Khulāṣah*. Beirut : Dār al-Minhāj
- Ali, Z. (2018). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asnaini (2008). *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani
- Bungin. (2013). *Analisis Data Penelitian Kualititatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Dapartemen Agama RI. Al-qur'an surah At-Taubah (9) 34-35
- Daud, M. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Fuadi (2016). *Zakat Dalam Sistem Pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: Deepublish
- Gunawan, K. (2006). *Kamus Lengkap*. Surabaya: Lima Bintang
- Hafinuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modren*. Jakarta: Gema Insani
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Ismawati, B. (2020). *Zakat Produktif*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani
- Maghfiroh, M. (2007). *Zakat*. Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani

- Mahfud, S. (1999). *Era Baru Fiqih*. Yogyakarta: Cermin
- Maimun (2018). *Hukum Waris Prespektif Islam Dan Adat*. Pamekasan: Duta Media Publishing
- Mardani. (2013). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Nawawi, M. (2006). *Rauah Ṭālbīn* Beirut : Dār al-Kutub Ilmiah
- Nazir, M. (2009). *Metodelogi penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugraha, P. (2020). *Resepsi Dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam Dalam Perindungan HKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Deepublish
- Qardhawi, Y. (2012). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa
- Qodariah, B. (2020). *Zakat, Sedekah, Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Qodratillah, M. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sapiudin, S. (2017). *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Suteki. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Syafrinaldi. (2012). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press
- Thoriqqudin, M. (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang: UIN-Maliki Press
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat

C. SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Anton Afrizal Candra. Dalam disertasinya yang berjudul *“Implementasi Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik Dalam Prespektif Syiasah Syar’iyah”*. (Pekanbaru; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau)

In Anggraeni. Dalam skripinya yang berjudul *“Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada BAZMA Asset 3 PT pertamina EP*. (Cirebon; Institut Agama Negeri Syekh Nurjati Cirebon)

Saputra. Dalam skripsinya yang berjudul *“Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq”*. (Surakarta; Univeritas Institut Agama Islam Negeri Surakarta)

Shinta Dwi Wulansari. Dalam skripsinya yang berjudul *“Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. (Semarang;

Universitas Diponegoro Semarang)

Siti Solehatna. Dalam skripsinya yang berjudul “*Pendayagunaan Zakat Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Di Tinjau Dari Ekonomi Syariah*”. (Pekanbaru; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.

D. JURNAL

Anton Afrizal Candra. (2017). *Studi Tentang Pelaksanaan akat Profesi Di Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau*. Penamas, 125-252

Daharmi Astuti. (2017). *Pengelolaan Zakat Di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau*. Jurnal, 14(1)

Laliyatun Nafiah. (2015). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gersik*. Jurnal, 5(1)

M. Nurudin. (2014). *Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern*. Jurnal, 2(1)

Maltuf Fitri. (2017). *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*. Jurnal, 8(1)

E. INTERNET

Data badan statistik

<https://www.bps.go.id/indicator/23/506/1/garis-kemiskinan-non-makan-menurut-provinsi.html>).(13 Desember 2020)

LAMPIRAN I

DAFTAR KUESIONER

- PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER**
1. Bacalah pertanyaan dengan **baik** dan **teliti**
 2. Isilah dengan memberikan tanda **silang (X)** atau **bulat (O)** pada **salah satu** jawaban yang telah disediakan dengan menggunakan **pena**.
 3. Dalam pengisian kuesioner ini mohon diisi secara **jujur** dengan **sepengetahuan** serta data real saudara karena penulis menjamin bahwa jawaban yang diterima hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.
 4. Hanya diisi oleh **mustahik (Penerima Zakat)**

A. Identitas Mustahik

- Nama :
- Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan Terakhir :

B. Pertanyaan

- | | |
|---|--|
| <p>1. Apakah Saudara Mengetahui Program Apa Saja Yang Dijalankan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru Di Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan pemberdayaan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak <p>2. Apakah Saudara Mengetahui Bagaimana Pendistribusian Dana Inisiatif Zakat Indoenesia (IZI) Di Pekanbaru?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah • Belum | <p>3. Apakah Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru Telah Memberi Tahu Saudara Apa Saja Bentuk Usaha Produktif Itu?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah • Belum <p>4. Apakah Ada Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru Sebelum Memberikan Bantuan Usaha Melakukan Pelatihan Usaha ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada • Tidak Ada • Tidak Tahu |
|---|--|

5. Apakah Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru Selalu Mengawasi/Mendampingi Usaha Saudara Secara Rutin ?
- Ya
 - Tidak
6. Apakah Dengan Adanya Pelatihan Usaha Saudara Dapat Meningkatkan Produktivitas Usaha Yang Di Jalankan?
- Sudah
 - Belum
7. Bagaimana Jika Terjadi Permasalahan Terhadap Usaha Yang Saudara Jalankan, Apakah Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru Selalu Memberikan Solusi?
- Ya
 - Tidak
8. Apakah Sebelum Menerima Zakat Produktif Tingkat Ekonomi Saudara Sulit?
- Ya
 - Tidak
 - Biasa Saja
9. Apakah Zakat Produktif Yang Telah Diberikan Saudara Dapat Meningkatkan Pendapatan?
- Ya
 - Tidak
10. Apakah Saudara Pada Saat Ini Sudah Bisa Berzakat?
- Sudah
 - Belum
11. Apa Sajakah Bentuk Pelatihan Yang Di Berikan Oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru ?
- Pelatihan Jahit
 - Pelatihan Cukur
 - Pelatihan Lainnya
12. Bantuan Dana Usaha Apa Saja Yang Di Berikan Oleh Pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di Pekanbaru?
- Bantuan Grobak
 - Bantuan Modal Usaha
 - Bantuan Alat-Alat (Mesin Jahit, Alat Cukur, Dll)

LAMPIRAN II

**DAFTAR WAWANCARA PENELITI DENGAN LEMBAGA INISIATIF
ZAKAT INDONESIA (IZI) KOTA PEKANBARU**

1. Kapan berdirinya Lembaga Inisatif Zakat Indonesia (IZI) di Kota Pekanbaru?

Jelaskan :

.....
.....

2. Apa sajakah program-program yang dijalankan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru ?

Jelaskan :

.....
.....

3. Bagaimana pendistribusian dana oleh pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru?

Jelaskan :

.....
.....

4. Bagaimana proses pendayagunaan dana zakat oleh pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru?

Jelaskan :

.....
.....

5. Berapakah jumlah penerima dana zakat produktif di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru?

Jelaskan :

.....
.....

6. Apa saja bentuk usaha zakat produktif ?

Jelaskan :

.....

.....

7. Kapan proses pengelolaan zakat produktif di terapkan dan apa saja yang melatarbelakanginya ?

Jelaskan :

.....
.....

8. Apakah sebelum proses pengelolaan program-program yang dijalankan oleh pihak Inisatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru ada langkah-langkah yang harus dilakukan ?

Jelaskan :

.....
.....

9. Bagaimana pelaksanaan zakat produktif yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indoensia (IZI) Kota Pekanbaru ?

Jelaskan :

.....
.....

10. Seberapa luas jangkauan wilayah penyaluran zakat yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru ?

Jelaskan :

.....
.....

11. Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi mustahik untuk mendapatkan dana zakat untuk kegiatan produktif?

Jelaskan :

.....
.....

12. Berapakah jumlah dana zakat produktif yang disalurkan oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru ?

Jelaskan :

.....
.....

13. Apakah pihak Inisiatf Zakat Indonesia (IZI) selalu memberikan solusi terhadap usaha yang di jalankan ?

Jelaskan :

.....
.....

14. Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat penerima (mustahik) zakat produktif sebelum menerima dana zakat produktif ?

Jelaskan :

.....
.....

15. Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat penerima (mustahik) zakat produktif setelah menerima dana zakat produktif ?

Jelaskan :

.....
.....

16. Apakah saat ini para mustahik penerima zakat produktif sudah bisa berzakat?

Jelaskan :

.....
.....

17. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan zakat produktif yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru ?

Jelaskan :

.....
.....

LAMPIRAN III

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN DENGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA PEKANBARU

- 
1. Bagaimana Islam memandang tentang zakat produktif dan apa hukumnya ?
Jelaskan :
.....
.....
 2. Apakah memberikan modal untuk usaha mandiri dari harta zakat pada saat ini telah memenuhi syari'at yang ada ?
Jelaskan :
.....
.....
 3. Bagaimana pendapat MUI tentang pelaksanaan zakat produktif pada saat ini apakah sudah memenuhi syarat- syarat yang ada ?
Jelaskan :
.....
.....
 4. Menurut pendapat MUI apakah yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan zakat produktif ?
Jelaskan :
.....
.....

LAMPIRAN IV

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN DENGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU

1. Bagaimana pendapat BAZNAS Provinsi Riau terkait pelaksanaan zakat produktif ini apakah sudah sesuai dengan undang-undang dan syari'at yang berlaku saat ini ?

Jelaskan :

.....
.....

2. Apabila dalam melaksanakan zakat produktif terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, bagaimana pihak BAZNAS Provinsi Riau menangani permasalahan tersebut?

Jelaskan :

.....
.....

3. Bagaimana tanggapan BAZNAS Provinsi Riau terhadap mustahik yang apabila telah diberikan dana atau bantuan zakat produktif tetapi tidak digunakan semestinya?

Jelaskan :

.....
.....

4. Apakah yang menjadikan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam melaksanakan zakat produktif?

Jelaskan :

.....
.....

5. Bagaimana prospek zakat produktif dari tahun ke tahun? Apakah ada peningkatan atau penurunan

Jelaskan :

.....

-
6. Bagaimana hubungan kemitraan antara BAZNAS Provinsi Riau dengan LAZ yang ada di Kota Pekanbaru?

Jelaskan :

.....



LAMPIRAN V

FOTO PENELITI DENGAN BAPAK ABDUL GHOFUR, SE SELAKU
DIVISI PENDAYAGUNAAN ZAKAT INISIATIF ZAKAT INDONESIA
(IZI) KOTA PEKANBARU



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

LAMPIRAN VI

FOTO PENELITI DENGAN IBU ERA LINSIANA, SE SELAKU
ADMINISTRASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT INISIATIF ZAKAT
INDONESIA (IZI) KOTA PEKANBARU



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

LAMPIRAN VII

FOTO PENELITI DENGAN BAPAK MUSTAAMIN SELAKU DIVISI
PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT BAZNAS PROVINSI
RIAU



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

LAMPIRAN VIII

**FOTO PENELITI DENGAN BAPAK AFRIANDI SELAKU TOKOH
AGAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA PEKANBARU**



**Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau**

LAMPIRAN IX

FOTO PENELITI DENGAN MUSTAHIK



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau